

**PROTOKOL UNTUK MELAKSANAKAN PAKET KESEMBILAN  
KOMITMEN JASA ANGKUTAN UDARA DALAM PERSETUJUAN  
KERANGKA KERJA ASEAN DI BIDANG JASA**

Pemerintah – pemerintah Brunei Darussalam, Kerajaan Kamboja, Republik Indonesia, Republik Demokratik Rakyat Laos, Malaysia, Republik Uni Myanmar, Republik Filipina, Republik Singapura, Kerajaan Thailand, dan Republik Sosialis Vietnam, Negara-Negara Anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai "ASEAN" atau "Negara-negara Anggota" atau secara sendiri-sendiri sebagai "Negara Anggota");

**MEMPERHATIKAN** Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa yang ditandatangani pada tanggal 15 Desember 1995 di Bangkok, Thailand, yang bertujuan untuk meningkatkan kerja sama di bidang jasa di antara Negara-negara Anggota, menghapus secara substansial pembatasan-pembatasan dalam perdagangan jasa di antara Negara-negara Anggota, dan meliberalisasi perdagangan jasa dengan memperluas kedalaman dan cakupan liberalisasi melebihi yang telah dilaksanakan oleh Negara-negara Anggota dalam Persetujuan Umum tentang Perdagangan Jasa (selanjutnya disebut "GATS") dari Organisasi Perdagangan Dunia (selanjutnya disebut "WTO");

**TELAH** melaksanakan tujuh putaran perundingan dan menghasilkan delapan set jadwal komitmen spesifik yang tercakup dalam Protokol untuk Melaksanakan Paket Pertama Komitmen Jasa Angkutan Udara dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa yang ditandatangani pada tanggal 15 Desember 1997 di Kuala Lumpur, Malaysia; Protokol untuk Melaksanakan Paket Kedua Komitmen Jasa Angkutan Udara dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa yang ditandatangani pada tanggal 16 Desember 1998 di Hanoi, Vietnam; Protokol untuk Melaksanakan Paket Ketiga Komitmen Jasa Angkutan Udara dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa yang ditandatangani pada tanggal 31 Desember 2001; Protokol untuk Melaksanakan Paket Keempat Komitmen Jasa Angkutan Udara dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa yang ditandatangani pada tanggal 23 November 2004 di Phnom Penh, Kamboja; Protokol untuk Melaksanakan Paket Kelima Komitmen Jasa Angkutan

Udara dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa yang ditandatangani pada tanggal 8 Februari 2007 di Bangkok, Thailand; Protokol untuk Melaksanakan Paket Keenam Komitmen Jasa Angkutan Udara dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa yang ditandatangani pada tanggal 10 Desember 2009 di Hanoi, Vietnam; Protokol untuk Melaksanakan Paket Ketujuh Komitmen Jasa Angkutan Udara dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa yang ditandatangani pada tanggal 16 Desember 2011 di Phnom Penh, Kamboja; dan Protokol untuk Melaksanakan Paket Kedelapan Komitmen Jasa Angkutan Udara dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa yang ditandatangani pada 20 Desember 2013 di Pakse, Republik Demokratik Rakyat Laos;

**MENCATAT** Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN untuk Integrasi Sektor-sektor Prioritas bersama dengan Peta Jalan untuk Integrasi Sektor-sektor Prioritas yang ditandatangani oleh para Pemimpin ASEAN pada tanggal 29 November 2004 di Vientiane, Republik Demokratik Rakyat Laos, dan Persetujuan Kerangka ASEAN (Perubahan) untuk Integrasi Sektor-sektor Prioritas telah ditandatangani oleh Menteri-menteri Ekonomi ASEAN pada tanggal 8 Desember 2006 di Cebu, Filipina, yang mencakup Angkutan Udara, memberikan langkah-langkah untuk memperdalam dan memperluas integrasi dan hubungan ekonomi internal, dengan keikutsertaan sektor swasta, untuk mewujudkan suatu Masyarakat Ekonomi ASEAN.

**MENCATAT** Persetujuan ASEAN mengenai Pergerakan Orang Perseorangan yang ditandatangani oleh para Menteri Ekonomi ASEAN di sela-sela Konferensi Tingkat Tinggi ke-21 ASEAN pada tanggal 19 November 2012 di Phnom Penh, Kamboja yang akan memfasilitasi pergerakan orang ASEAN dalam melakukan perdagangan barang, jasa, dan investasi di wilayah tersebut dan pada saat mulai berlakunya persetujuan tersebut, Lampiran 1 akan menggantikan komitmen yang telah dibuat dalam *ASEAN Framework Agreement on Services (AFAS)*/Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa yang berkaitan dengan mode 4 (Pergerakan Orang Perseorangan);

**MEMPERHATIKAN** target dan lini masa dari Cetak Biru Masyarakat Ekonomi ASEAN yang telah diadopsi pada Konferensi Tingkat Tinggi ke-13 ASEAN yang diselenggarakan pada tanggal 21 November 2007 di Singapura, yang di antaranya diberikan untuk

liberalisasi perdagangan jasa melalui putaran liberalisasi berurutan yang berakhir pada tahun 2015;

**TELAH** melaksanakan serangkaian perundingan sesuai dengan Pasal IV dari Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa dan menyelesaikan Paket Kesembilan Komitmen;

**BERKEINGINAN** untuk menyusun dalam suatu jadwal, komitmen-komitmen spesifik yang masing-masing Negara Anggota wajib melaksanakan, untuk hal tersebut Negara-negara Anggota wajib memberikan perlakuan preferensial satu sama lain atas dasar Perlakuan yang Sama,

**TELAH MENYETUJUI HAL-HAL SEBAGAI BERIKUT:**

1. Lampiran-lampiran pada Protokol ini wajib terdiri dari jadwal konsolidasi dari Jadwal Komitmen-komitmen Spesifik, Jadwal Komitmen-komitmen Horizontal, dan Daftar-daftar Pengecualian Perlakuan yang Sama dari setiap Negara Anggota, yang wajib menjadi bagian tidak terpisahkan dari Protokol ini.
2. Berdasarkan pada Jadwal-jadwal Komitmen Spesifik dan Daftar-daftar Pengecualian Perlakuan yang Sama dari setiap Negara Anggota, Negara-negara Anggota wajib memberikan perlakuan preferensial dalam pelayanan angkutan udara satu sama lain atas dasar perlakuan yang sama.
3. Protokol ini dan Lampiran-lampirannya wajib menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa.
4. Protokol ini dan komitmen-komitmen yang ditetapkan dalam Lampiran-lampirannya wajib mulai berlaku pada hari keenam puluh setelah penyimpanan Piagam Pengesahan atau Penerimaan ketujuh dari Negara-negara Anggota ASEAN kepada Sekretaris Jenderal ASEAN, dan wajib berlaku efektif hanya di antara Negara-negara Anggota yang telah mengesahkan atau menerimanya. Untuk setiap Negara Anggota yang mengesahkan atau menerima Protokol setelah penyimpanan Piagam Pengesahan atau Penerimaan ketujuh, Protokol tersebut wajib mulai berlaku pada hari keenampuluh setelah penyimpanan Piagam Pengesahan atau Penerimaan oleh Negara Anggota dimaksud.

5. Protokol ini wajib disimpan oleh Sekretaris Jenderal ASEAN yang wajib segera menyampaikan suatu salinan naskah asli daripadanya kepada setiap Negara Anggota. Sekretaris Jenderal ASEAN juga wajib segera menyampaikan pemberitahuan mengenai pengesahan-pengesahan atau penerimaan-penerimaan yang dibuat sesuai ayat 4 kepada setiap Negara Anggota.

**SEBAGAI BUKTI**, yang bertandatangan di bawah ini, yang diberi kuasa oleh Pemerintahnya masing-masing, telah menandatangani Protokol untuk melaksanakan Paket Kesembilan Komitmen Jasa Angkutan Udara dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa.

**DIBUAT** di **Kuala Lumpur, Malaysia**, pada Tanggal **6 November** Tahun **Dua Ribu Lima Belas**, dalam suatu salinan naskah asli dalam Bahasa Inggris

Untuk Pemerintah Brunei Darussalam:

**DATO MUSTAPPA SIRAT**  
Menteri Komunikasi

Untuk Pemerintah Kerajaan Kamboja:

**MAO HAVANNALL**  
Menteri Negara Penerbangan Sipil

Untuk Pemerintah Republik Indonesia:

**IGNASIUS JONAN**  
Menteri Perhubungan

Untuk Pemerintah Republik Demokrasi Rakyat Laos:

**BOUNCHANH SINTHAVONG**  
Menteri Pekerjaan Umum dan Angkutan

Untuk Pemerintah Malaysia:

**DATO' SRI LIOW TIONG LAI**  
Menteri Angkutan

Untuk Pemerintah Republik Uni Myanmar:

**HAN SEIN**  
Menteri Angkutan

Untuk pemerintah Republik Filipina:

**JOSEPH EMILIO AGUINALDO ABAYA**  
Menteri Komunikasi dan Angkutan

Untuk Pemerintah Republik Singapura:

**KHAW BOON WAN**  
Menteri Angkutan

Untuk Pemerintah Kerajaan Thailand:

**ARKHOM TERMPITTAYAPASITH**  
Menteri Angkutan

Untuk pemerintah Republik Sosialis Vietnam:

**DINH LA THANG**  
Menteri Angkutan

**BRUNEI DARUSSALAM — JADWAL KOMITMEN SPESIFIK**

**Untuk Komitmen Paket Kesembilan dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa**

Moda pasokan :      1) Pasokan lintas batas      2) Konsumsi di luar negeri      3) Kehadiran komersial

Sektor atau Sub-Sektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
<b>JADWAL KOMITMEN SPESIFIK</b>			
<b>Semua sektor termasuk dalam jadwal</b>	3. Tidak mengikat untuk langkah-langkah yang berkaitan dengan modal asing atau kepentingan dalam perusahaan yang didirikan atau bermaksud untuk mendirikan suatu kehadiran komersial	3. Sehubungan dengan kehadiran komersial: - Salah satu dari 2 direktur atau lebih dari 2 direksi minimal 2 diantaranya pernah tinggal di Brunei Darussalam. - Semua Perusahaan berbadan hukum di luar Brunei Darussalam yang mendirikan atau telah mendirikan sebuah tempat usaha di Brunei Darussalam harus memiliki satu atau lebih agen dari penduduk setempat untuk menerima proses jasa atau segala pemberitahuan yang dibutuhkan bagi perusahaan  4. Tidak mengikat kecuali untuk langkah-	

	<p>4. Tidak mengikat kecuali untuk langkah-langkah yang menyangkut masuk dan kehadiran sementara dari perpindahan antar perusahaan pada level manajer, eksekutif, dan spesialis, sebagaimana di definisikan di bawah ini, yang merupakan pegawai pada firma yang menyediakan jasa dalam wilayah Brunei Darussalam dan yang sebelumnya dipekerjakan pada perusahaan tersebut di luar brunei Darussalam untuk periode yang tidak kurang dari 1 (satu) tahun segera sebelum tanggal permohonan ijin masuk mereka dan yang termasuk dalam salah satu dari:</p> <p>a) Manajer – seseorang dalam organisasi atau orang perseorangan yang tugas utamanya mengarahkan organisasi atau suatu departemen atau sub divisi dari organisasi, mengawasi dan mengontrol pekerjaan dari pengawas, pekerja profesi dan manajer lainnya; memiliki kewenangan untuk mempekerjakan dan memberhentikan atau merekomendasikan untuk mempekerjakan, memecat atau melakukan tindakan-tindakan kepegawaian lainnya; dan menerapkan kewenangan secara fleksibel atas tugas operasional harian. Mereka tidak melibatkan pengawasan lini pertama,</p>	<p>langkah yang berkaitan dengan kategori orang perseorangan yang mengacu pada kolom akses pasar.</p>	
--	---	---	--



kecuali jika karyawan yang diawasi adalah tenaga ahli, atau mereka tidak termasuk pekerja yang tugas utamanya dibutuhkan untuk penyedia jasa.

- b) Eksekutif- seseorang dalam suatu organisasi yang secara utama mengarahkan pengelolaan organisasi, membiasakan pengambilan keputusan secara bebas, dan hanya menerima pengawasan dan arahan umum dari pimpinan yang lebih tinggi, dewan direktur, atau pemegang saham dari suatu usaha. Pimpinan tidak akan melaksanakan secara langsung tugas-tugas yang berkaitan dengan pemasokan aktual suatu jasa atau jasa-jasa organisasi.
- c) Spesialis- seseorang dalam organisasi yang memiliki pengetahuan tingkat keahlian tinggi yang berkelanjutan dan memiliki pengetahuan tentang jasa organisasi, perlengkapan penelitian, metoda-metoda atau pengelolaan (spesialis dapat termasuk, tetapi tidak terbatas pada anggota-anggota dari profesi yang berlisensi)

Ijin masuk untuk perpindahan antar perusahaan dibatasi selama tiga tahun

	yang dapat diperpanjang sampai dengan dua tahun, hingga jangka waktu total tidak melebihi lima tahun.		
--	---	--	--

**BRUNEI DARUSSALAM — DAFTAR PENGECUALIAN MFN**  
**Untuk Komitmen Paket Kesembilan dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa**

<b>Sektor atau Sub-Sektor</b>	<b>Deskripsi Langkah-langkah yang menggambarkan ketidakkonsistenan dengan Pasal II</b>	<b>Negara yang memberlakukan langkah-langkah dimaksud</b>	<b>Jangka waktu yang diinginkan</b>	<b>Kondisi yang melandasi pengecualian</b>
<b>Semua Sektor</b>	Langkah-langkah liberilisasi di masa mendatang mempengaruhi pembatasan pada modal atau kepentingan asing di perusahaan yang didirikan di Brunei Darussalam wajib dijalankan dengan perlakuan yang berbeda atas langkah-langkah otoritas yang berwenang.	Semua negara	Tidak ditentukan	Langkah-langkah akan diberikan dengan perlakuan yang berbeda untuk penanaman modal yang sesuai dengan persyaratan tertentu pembangunan Brunei Darussalam dengan kemampuan dan fasilitas yang diberikan oleh perusahaan asing dan negara asal mereka. Tujuannya adalah untuk memaksimalkan keuntungan ekonomis dari keikutsertaan asing pada perekonomian Brunei Darussalam.
	Dapat menjadi pilihan untuk masuk dan tinggal sementara bagi tenaga kerja dari sumber pasokan tradisional	Sumber-sumber tradisional	Tidak ditentukan Brunei Darussalam akan secara berkala meninjau ulang langkah-langkah dimaksud berdasarkan pertimbangan langkah-langkah domestik dan nasional	Karena populasi yang kecil pemerintah perlu untuk mengatur arus dari tenaga kerja asing, baik yang terampil, untuk menjamin pembauran sosial di Brunei Darussalam

**BRUNEI DARUSSALAM — JADWAL KOMITMEN SPESIFIK**

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial

<b>Sektor atau Sub-Sektor</b>	<b>Pembatasan Akses Pasar</b>	<b>Pembatasan Perlakuan Nasional</b>	<b>Komitmen Tambahan</b>
<b>Jasa Perbaikan dan Perawatan Pesawat Udara</b> (CPC8868)	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Saham asing sampai dengan 80%	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak mengikat	

**BRUNEI DARUSSALAM — JADWAL KOMITMEN SPESIFIK**

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial

<b>Sektor atau Sub-Sektor</b>	<b>Pembatasan Akses Pasar</b>	<b>Pembatasan Perlakuan Nasional</b>	<b>Komitmen Tambahan</b>
<b>Jasa Penjualan dan Pemasaran Angkutan Udara</b>	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak mengikat	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak mengikat	

**BRUNEI DARUSSALAM — JADWAL KOMITMEN SPESIFIK**

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial

<b>Sektor atau Sub-Sektor</b>	<b>Pembatasan Akses Pasar</b>	<b>Pembatasan Perlakuan Nasional</b>	<b>Komitmen Tambahan</b>
<b>Jasa Sistem Reservasi Komputer</b> (CPC 7523)	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Saham asing sampai dengan 80%	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak mengikat	

**BRUNEI DARUSSALAM — JADWAL KOMITMEN SPESIFIK**

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial

<b>Sektor atau Sub-Sektor</b>	<b>Pembatasan Akses Pasar</b>	<b>Pembatasan Perlakuan Nasional</b>	<b>Komitmen Tambahan</b>
<b>Sewa Beli Pesawat Udara termasuk Awak Pesawat</b> (CPC 734)	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Saham asing sampai dengan 80%	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak mengikat	

**BRUNEI DARUSSALAM — JADWAL KOMITMEN SPESIFIK**

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial

<b>Sektor atau Sub-Sektor</b>	<b>Pembatasan Akses Pasar</b>	<b>Pembatasan Perlakuan Nasional</b>	<b>Komitmen Tambahan</b>
<b>Sewa Beli Pesawat Udara Tanpa Awak Pesawat</b> (CPC 83104)	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Saham asing sampai dengan 80%	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak mengikat	



**BRUNEI DARUSSALAM — JADWAL KOMITMEN SPESIFIK**

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial

<b>Sektor atau Sub-Sektor</b>	<b>Pembatasan Akses Pasar</b>	<b>Pembatasan Perlakuan Nasional</b>	<b>Komitmen Tambahan</b>
<b>Jasa Pengiriman Kargo Udara</b>	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Saham asing sampai dengan 51%	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak mengikat	

**KAMBOJA — JADWAL KOMITMEN SPESIFIK**  
**Untuk Komitmen Paket Kesembilan dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa**

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas      2) Konsumsi di luar negeri      3) Kehadiran komersial

<b>Sektor atau Sub-Sektor</b>	<b>Pembatasan Akses Pasar</b>	<b>Pembatasan Perlakuan Nasional</b>	<b>Komitmen Tambahan</b>
<b>Subsidi</b>  <b>Langkah-langkah Pajak</b>		(3), (4) Tidak mengikat untuk subsidi termasuk untuk penelitian dan pengembangan.  (1), (2), (3) Tidak ada dalam kaitannya dengan Pajak.	
<b>Tanah</b>		(3) Orang perseorangan dan badan hukum Non-Kamboja dapat menyewa tapi tidak berhak memiliki tanah	
<b>Hak yang diperoleh</b>	Syarat-syarat kepemilikan, pengelolaan, pengoperasian, aktivitas bentuk dan lingkup badan hukum sebagaimana ditetapkan dalam perijinan atau bentuk lain dari persetujuan pendirian atau pemberian wewenang pengoperasian atau pasokan jasa asing yang ada, tidak untuk dibuat lebih ketat daripada restriksi yang sudah ada pada saat kamboja masuk sebagai anggota WTO.		

<p><b>Insentif penanaman modal</b></p>	<p>(3) Pemilik modal, yang mencari insentif berdasarkan ketentuan Undang-undang Penanaman Modal, harus memiliki kewajiban menyediakan pelatihan yang cukup dan konsisten bagi staf berkewarganegaraan Kamboja, termasuk untuk promosi ke psisi yang lebih tinggi.</p>	<p>(3) Tidak ada</p>	
<p><b>Kehadiran orang perseorangan</b></p>	<p>(4) Tidak mengikat, kecuali untuk langkah-langkah yang berhubungan dengan izin masuk dan tinggal sementara dari orang perseorangan yang masuk dalam salah satu kategori berikut:</p> <p><u>Kunjungan pelaku usaha</u> Orang perseorangan yang :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Memasuki Kamboja dengan tujuan untuk berpartisipasi dalam pertemuan usaha, membuka kontak usaha termasuk melakukan negosiasi untuk penjualan jasa dan/atau aktivitas serupa lainnya;</li> <li>- Tinggal di Kamboja tanpa menerima pendapatan dari sumber-sumber penghasilan di Kamboja</li> <li>- Tidak terlibat dalam melakukan penjualan langsung kepada publik atau pemasok jasa</li> </ul>	<p>(4) Tidak mengikat, kecuali untuk langkah-langkah yang mempengaruhi kategori-kategori yang mengacu pada akses pasar.</p>	

	<p>Visa masuk untuk kunjungan pelaku usaha wajib berlaku selama periode 90 hari dengan ijin tinggal awal selama 30 hari, yang bisa diperpanjang.</p>		
	<p><u>Seseorang yang bertanggung jawab untuk mendirikan sebuah perusahaan komersial:</u>  Seseorang yang bekerja pada posisi kepala atau manajer yang menerima upah dari entitas yang tersebut di bawah ini, yang bertanggung jawab dalam pendirian, kehadiran komersial penyedia jasa dari negara anggota di Kamboja yang mendukung pekerjaan perorangan yang telah dijelaskan dalam butir a,b,dan c dibawah. Perorangan tersebut tidak termasuk dalam izin tinggal dalam waktu maksimum.</p> <p><u>Perpindahan antar perusahaan</u>  Orang perseorangan yang telah dipekerjakan oleh suatu badan di negara anggota lainnya untuk periode tidak kurang dari 1 tahun dan yang mencari izin masuk sementara untuk menyediakan jasa melalui cabang, pembantu dan afiliasi perusahaan di Kamboja dan adalah seseorang:</p> <p>a) <u>Eksekutif:</u> tanpa memerlukan ujian</p>		

dalam bursa tenaga kerja, seseorang dalam suatu organisasi yang secara utama mengarahkan pengelolaan organisasi, membiasakan pengambilan keputusan secara bebas, dan hanya menerima pengawasan dan arahan umum dari pimpinan yang lebih tinggi, dewan direktur, atau pemegang saham dari suatu usaha. Pimpinan tidak akan melaksanakan secara langsung tugas-tugas yang berkaitan dengan pemasokan actual suatu jasa atau jasa-jasa organisasi.

- b) Manajer: tanpa memerlukan ujian dalam bursa tenaga kerja, orang perseorangan yang dipekerjakan oleh suatu badan hukum dan memiliki pengetahuan produk, jasa, perlengkapan, penelitian, teknik atau pengelolaan dari entitas yang berbadan hukum dan yang secara utama mengarahkan organisasi atau suatu departemen dari organisasi; mengawasi dan mengontrol pekerjaan dari pengawas, pekerja profesi dan manajer lainnya; memiliki kewenangan untuk mempekerjakan dan memecat atau merekomendasikan untuk mempekerjakan, memecat atau

melakukan tindakan-tindakan kepegawaian lainnya; dan menerapkan kewenangan secara fleksibel atas tugas operasional harian. Mereka tidak melibatkan pengawasan lini pertama, kecuali jika karyawan yang diawasi adalah tenaga ahli, atau mereka tidak termasuk pekerja yang tugas utamanya dibutuhkan untuk penyedia jasa.

- c) Spesialis: orang perseorangan dalam suatu organisasi yang memiliki pengetahuan pada tingkat keahlian tinggi yang berkelanjutan dan memiliki pengetahuan tentang jasa organisasi, perlengkapan penelitian, metode-metode atau pengelolaan.

Ijin tinggal dan ijin kerja sementara diisyaratkan bagi orang perseorangan yang didefinisikan dibawah perpindahan antar perusahaan. Ijin tersebut diterbitkan selama dua tahun dan bisa diperbaharui setiap tahun maksimal keseluruhan lima tahun

**KAMBOJA — DAFTAR PENGECUALIAN MFN**  
**Untuk Komitmen Paket Kesembilan dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa**

Sektor atau Sub-Sektor	Deskripsi Langkah-langkah yang menggambarkan ketidakkonsistenan dengan Pasal II	Negara yang memberlakukan langkah-langkah dimaksud	Jangka waktu yang diinginkan	Kondisi yang melandasi pengecualian
Jasa Audiovisual				
Produksi dan distribusi program-program televisi dan karya film	Langkah-langkah yang didasarkan atas perjanjian produksi bersama karya audiovisual, yang menerapkan Perlakuan Nasional pada	Negara-negara yang sedang maupun yang akan melaksanakan perjanjian bilateral atau	Tidak ditentukan	Tujuan dari perjanjian ini adalah untuk mempromosikan jalinan budaya diantara Negara-

<p>Produksi dan distribusi program-program televisi dan karya film</p> <p>Produksi dan distribusi karya Audiovisual melalui transmisi siaran kepada publik</p>	<p>karya audiovisual yang masuk ruang lingkup perjanjian dimaksud.</p> <p>Langkah-langkah yang memberikan keuntungan bagi program pendukung (seperti <i>“Fond d’aide a la production de l’agence intergouvernemental de la Francophonie”</i>) pada karya audiovisual dan bagi penyedia yang memenuhi kriteria asal pekerjaan dimaksud.</p> <p>Langkah-langkah yang memperpanjang Perlakuan Nasional untuk pekerjaan audiovisual yang memenuhi kriteria asal tertentu yang berkaitan dengan akses terhadap transmisi penyiaran.</p>	<p>multilateral.</p> <p>Negara-negara yang perjanjian bilateral atau multilateralnya sudah ditandatangani dalam bidang kerjasama budaya.</p> <p>Negara-negara yang perjanjian bilateral atau multilateralnya sudah disepakati dalam bidang kerjasama budanya</p>	<p>Tidak ditentukan</p> <p>Tidak ditentukan</p>	<p>negara yang berkepentingan.</p> <p>Program ini bertujuan untuk memelihara dan mempromosikan identitas budaya Negara-negara yang telah menjamin kerjasama budaya dengan Kamboja.</p> <p>Tujuan langkah-langkah ini, didalam sektor, adalah untuk mempromosikan nilai-nilai budaya baik didalam Kamboja sendiri, maupun dengan negara-negara lain, yang termasuk dalam kawasan.</p>
<p>Angkutan darat</p>	<p>Perjanjian fasilitasi angkutan dan angkutan transit</p>	<p>Perjanjian bilateral atau multilateral yang ada dan yang akan datang</p>	<p>Tidak ditentukan</p>	<p>Kebutuhan untuk mempromosikan pariwisata dan perdagangan dalam bidang jasa angkutan terutama diantara negara-negara tetangga.</p>
<p>Angkutan perairan internal</p>	<p>Menetapkan prosedur, biaya-biaya dan regulasi khusus yang dikenakan pada kapal-kapal dari Negara-negara yang beroperasi di lembah sungai Mekong</p>	<p>Perjanjian bilateral atau multilateral yang ada dan yang akan datang</p>	<p>Tidak ditentukan</p>	<p>Menjamin dan nenfasilitasi pelayaran di sungai Mekong</p>



Angkutan laut	Menetapkan prosedur, biaya dan regulasi khusus untuk angkutan laut yang dikenakan pada kapal-kapal dari Negara-negara yang beroperasi di Teluk Siam.	Perjanjian bilateral atau multilateral yang ada dan yang akan datang	Tidak ditentukan	Menjamin dan memfasilitasi pelayaran di Teluk Siam
---------------	--	--	------------------	--

### KAMBOJA — JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Moda pasokan :      1) Pasokan lintas batas                      2) Konsumsi di luar negeri                                      3) Kehadiran komersial

Sektor atau Sub-Sektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
Jasa Perbaikan dan Perawatan Pesawat	1) Tidak ada	1) Tidak ada	

<b>Udara</b> (CPC8868)	2) Tidak ada  3) Sebagaimana tercantum dalam bagian horizontal.	2) Tidak ada  3) Sebagaimana tercantum dalam bagian horizontal.	
---------------------------	---	---	--

**KAMBOJA — JADWAL KOMITMEN SPESIFIK**

Moda pasokan :            1) Pasokan lintas batas                            2) Konsumsi di luar negeri                            3) Kehadiran komersial

Sektor atau Sub-Sektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan

<b>Jasa Penjualan dan Pemasaran Angkutan Udara</b>	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak mengikat	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak mengikat	
--	---	---	--

**KAMBOJA — JADWAL KOMITMEN SPESIFIK**

Moda pasokan :            1) Pasokan lintas batas                      2) Konsumsi di luar negeri                      3) Kehadiran komersial

<b>Sektor atau Sub-Sektor</b>	<b>Pembatasan Akses Pasar</b>	<b>Pembatasan Perlakuan Nasional</b>	<b>Komitmen Tambahan</b>

<b>Jasa Sistem Reservasi Komputer</b> (CPC 7523)	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak mengikat	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak mengikat	
---	---	---	--

**KAMBOJA — JADWAL KOMITMEN SPESIFIK**

Moda pasokan :            1) Pasokan lintas batas                            2) Konsumsi di luar negeri                            3) Kehadiran komersial

<b>Sektor atau Sub-Sektor</b>	<b>Pembatasan Akses Pasar</b>	<b>Pembatasan Perlakuan Nasional</b>	<b>Komitmen Tambahan</b>

<b>Sewa Beli Pesawat Udara termasuk Awak Pesawat (CPC 734)</b>	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada, kecuali sebagaimana tercantum dalam bagian horizontal.	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Sebagaimana tercantum dalam bagian horizontal.	
--	--	---	--

**KAMBOJA — JADWAL KOMITMEN SPESIFIK**

Moda pasokan :            1) Pasokan lintas batas                            2) Konsumsi di luar negeri                            3) Kehadiran komersial

<b>Sektor atau Sub-Sektor</b>	<b>Pembatasan Akses Pasar</b>	<b>Pembatasan Perlakuan Nasional</b>	<b>Komitmen Tambahan</b>

<b>Sewa Beli Pesawat Tanpa Awak Pesawat</b> (CPC 83104)	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada, kecuali sebagaimana tercantum dalam bagian horizontal	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Sebagaimana tercantum dalam bagian horizontal	
--	---	--	--

**KAMBOJA — JADWAL KOMITMEN SPESIFIK**

Moda pasokan :            1) Pasokan lintas batas                            2) Konsumsi di luar negeri                            3) Kehadiran komersial

Sektor atau Sub-Sektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
------------------------	------------------------	-------------------------------	-------------------

<b>Jasa Pengiriman Kargo Udara</b>	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada, kecuali sebagaimana tercantum dalam bagian horizontal	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Sebagaimana tercantum dalam bagian horizontal	
------------------------------------	---	--	--

**KAMBOJA — JADWAL KOMITMEN SPESIFIK**

Moda pasokan :            1) Pasokan lintas batas                            2) Konsumsi di luar negeri                            3) Kehadiran komersial

<b>Sektor atau Sub-Sektor</b>	<b>Pembatasan Akses Pasar</b>	<b>Pembatasan Perlakuan Nasional</b>	<b>Komitmen Tambahan</b>
-------------------------------	-------------------------------	--------------------------------------	--------------------------

<b>Jasa Katering Pesawat Udara</b>	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada, kecuali sebagaimana tercantum dalam bagian horizontal	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Sebagaimana tercantum dalam bagian horizontal	
------------------------------------	---	--	--

**KAMBOJA — JADWAL KOMITMEN SPESIFIK**

Moda pasokan :            1) Pasokan lintas batas                            2) Konsumsi di luar negeri                            3) Kehadiran komersial

<b>Sektor atau Sub-Sektor</b>	<b>Pembatasan Akses Pasar</b>	<b>Pembatasan Perlakuan Nasional</b>	<b>Komitmen Tambahan</b>
-------------------------------	-------------------------------	--------------------------------------	--------------------------



<b>Jasa Pengisian Bahan Bakar</b>	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada, kecuali sebagaimana tercantum dalam bagian horizontal	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Sebagaimana tercantum dalam bagian horizontal	
-----------------------------------	---	--	--

**KAMBOJA — JADWAL KOMITMEN SPESIFIK**

Moda pasokan :            1) Pasokan lintas batas                            2) Konsumsi di luar negeri                            3) Kehadiran komersial

<b>Sektor atau Sub-Sektor</b>	<b>Pembatasan Akses Pasar</b>	<b>Pembatasan Perlakuan Nasional</b>	<b>Komitmen Tambahan</b>
-------------------------------	-------------------------------	--------------------------------------	--------------------------

<b>Perawatan Pesawat Udara Lini</b>	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada, kecuali sebagaimana tercantum dalam bagian horizontal	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Sebagaimana tercantum dalam bagian horizontal	
-------------------------------------	---	--	--

**INDONESIA — JADWAL KOMITMEN SPESIFIK**

**Untuk Komitmen Paket Kesembilan dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa**

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas      2) Konsumsi di luar negeri      3) Kehadiran komersial

Sektor atau Sub-Sektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
<b>I. JADWAL KOMITMEN SPESIFIK</b>			
<p>SELURUH SEKTOR YANG TERCAKUP DALAM JADWAL INI</p>	<p>3) Kehadiran komersial dari setiap pemasok jasa asing dapat dalam bentuk usaha patungan dan/atau kantor perwakilan, kecuali disebutkan sebaliknya</p> <p>Usaha patungan seharusnya memenuhi persyaratan berikut:</p> <p>(i) harus dalam bentuk Perseroan Terbatas (PT)</p> <p>(ii) Kepemilikan saham asing tidak boleh melebihi 49 % (Perseroan Terbatas/PT), dapat dimiliki oleh Mitra Asing</p>	<p>3) Undang-undang Pajak Penghasilan menyatakan bahwa wajib pajak yang bukan penduduk dan dikenakan pajak 20% apabila mereka mendapat penghasilan yang berasal dari sumber-sumber di Indonesia yang meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Bunga</li> <li>b) Royalti</li> <li>c) Deviden</li> <li>d) Pungutan dari jasa yang dilakukan di Indonesia</li> </ul> <p>Tarif pajak dapat diubah karena perjanjian pajak</p> <p><u>Pengambilan Hak Atas Tanah</u></p> <p>Undang-undang Pokok Agraria No.5 Tahun 1960 menetapkan bahwa pihak asing (baik badan hukum maupun orang perseorangan) tidak diijinkan memperoleh hak milik atas tanah. Namun demikian, perusahaan patungan dapat memiliki Hak Guna Usaha dan</p>	

	<p>4) Tunduk pada peraturan Perundang-undangan Ketenagakerjaan dan Imigrasi, hanya para direktur, manajer dan tenaga ahli/penasihat, kecuali secara khusus disebutkan sebaliknya, diijinkan untuk tinggal maksimum selama 2 tahun dan dapat diperpanjang selama 1 tahun. Manajer dan para tenaga ahli (transfer antar perusahaan) diijinkan berdasarkan tes kebutuhan ekonomi.</p> <p>Ijin masuk dan tinggal sementara dari pelaku usaha diperbolehkan selama 60 hari dan dapat diperpanjang maksimal 120 hari.</p>	<p>Hak Guna Bangunan, dan mereka dapat menyewa tanah dan bangunan.</p> <p>Setiap badan hukum atau orang perseorangan seharusnya memenuhi persyaratan kualifikasi profesi.</p> <p>4) Pungutan atas pekerja asing</p> <p>Setiap orang asing yang memasok jasa dikenakan pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota.</p> <p><u>Peraturan Perundang-undangan Ketenagakerjaan.</u></p> <p>Setiap pekerja asing yang dipekerjakan oleh perusahaan patungan, kantor perwakilan, dan atau jenis badan hukum lainnya dan atau penyedia jasa perorangan harus mempunyai surat ijin kerja yang dikeluarkan oleh Departemen Tenaga Kerja.</p>	
--	---	---	--

--	--	--	--

**INDONESIA — JADWAL KOMITMEN-KOMITMEN SPESIFIK**

**Untuk Komitmen Paket Kesembilan dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa**

Definisi:

“Direktur” : seorang atau sekelompok orang yang dipercaya oleh pemegang saham dari suatu entitas penyedia jasa, yang mempunyai hak control dan kendali akhir atas perusahaan tersebut dan bertanggung jawab secara hukum untuk bertindak atas nama perusahaan-perusahaan baik di dalam dan/atau di luar pengadilan.

“Manajer” : pegawai senior dari suatu pemasok jasa yang memiliki tugas utama mengarahkan manajemen organisasi, menerima pengawasan dan arahan umum terutama dari dewan direksi badan usaha, termasuk mengarahkan suatu pemasok jasa atau departemen atau sub-divisi daripadanya, mengawasi atau mengendalikan pekerjaan dari pengawas lain, professional atau pekerja manjerial atau yang memiliki kewenangan untuk mempekerjakan atau memberhentikan atau merekomendasikan atau tindakan-tindakan kepegawaian lainnya.

“Tenaga ahli/Penasehat teknis” : orang yang dipekerjakan oleh suatu pemasok yang memiliki standard tinggi atau umum

- (i) kualifikasi yang merujuk pada suatu jenis pekerjaan atau perdagangan yang mensyaratkan pengetahuan teknik spesifik atau
- (ii) pengetahuan yang diperlukan atau terkait dengan jasa, perlengkapan penelitian, teknik atau manajemen.

“Operasional Bersama”: suatu operasional bersama yang dilakukan antara satu atau beberapa perusahaan asing dan Indonesia yang bersifat sementara, untuk menangani satu atau beberapa proyek/bisnis tanpa mendirikan suatu badan hukum baru sesuai dengan hukum Indonesia.

“Badan Usaha Patungan”: suatu badan usaha patungan adalah suatu badan hukum yang diatur berdasarkan hukum Indonesia dan berdomisili di Indonesia, dalam bentuk kerjasama antara modal asing dan modal Indonesia (nasional).

“Kontrak Manajemen”: Kontrak Manajemen adalah kontrak yang diatur berdasarkan hukum Indonesia dalam bentuk kerjasama pengelolaan sifat sementara antara modal Indonesia dengan modal asing.

“Kunjungan Bisnis” : orang perseorangan yang tinggal di Indonesia untuk tujuan berpartisipasi dalam pertemuan bisnis, kontak bisnis termasuk dalam negosiasi untuk penjualan jasa layanan dan/ atau kegiatan serupa lainnya termasuk mereka yang mempersiapkan pembentukan kehadiran komersial di Indonesia, tanpa memperoleh remunerasi dan/ atau pendapatan langsung dari dalam Indonesia, dan tidak terlibat dalam penjualan langsung atau penyediaan layanan kepada masyarakat umum.

#### **INDONESIA— DAFTAR PENGECCUALIAN MFN**

#### **Untuk Komitmen Paket Kesembilan dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa**

Sektor atau Sub-Sektor	Deskripsi Langkah-langkah yang menggambarkan ketidakkonsistenan dengan Pasal II	Negara yang memberlakukan langkah-langkah dimaksud	Jangka waktu yang diinginkan	Kondisi yang melandasi pengecualian

<b>Jasa Perbankan</b>	Langkah-langkah yang berkaitan dengan usaha patungan nasional dan asing dimana masuknya bank asing di Indonesia diperbolehkan secara timbal balik (sesuai dengan pasal 14 (3) Keputusan Menteri Keuangan No 220/KMK.017/1993 tanggal 26 Februari 1993) sehubungan dengan usaha patungan, lisensi hanya diberikan kepada bank asing dari negara yang mengadopsi langkah-langkah timbal balik mengenai bank Indonesia	Semua negara yang menerapkan langkah-langkah timbal balik mengenai bank-bank Indonesia	Menangguhkan sampai akhir periode 60 hari mulai tanggal 1 november 1997 sebagaimana ditetapkan dalam keputusan kedua mengenai jasa keuangan yang diadopsi oleh dewan untuk perdagangan jasa pada tanggal 21 Juli 1995.	Menjamin perlakuan yang sama terhadap keinginan nasional Indonesia untuk mendirikan dan mengoperasikan bank diatas kapal
<b>Pergerakan Personil (Pekerja semi terampil)</b>	Pekerjaan tingkat rendah diperuntukan bagi warga negara Indonesia. Berdasarkan langkah-langkah Pemerintah, pengecualian terbatas dapat diberikan kepada warga negara tertentu	Warga negara Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, Papua Nugini dan Australia telah diberi akses terbatas terhadap pekerjaan tingkat rendah	Tidak ditentukan	Pembangunan kawasan ini sedang dilakukan dan untuk konfirmasi program ini, diputuskan untuk memberikan akses terbatas pada penduduk tingkat rendah kepada warga di sejumlah negara yang terbatas.
<b>Jasa Konstruksi (proyek yang didanai pemerintah)</b>	Langkah-langkah yang berkaitan dengan daftar pendek istimewa dalam penawaran kompetitif internasional	Warga negara Brunei Darussalam, Malaysia, Filipina, Singapura dan Thailand telah diberi perlakuan khusus	Langkah-langkah ini harus dipertahankan sepanjang perjanjian ASEAN tetap berlaku.	Pelaksanaan skema daftar pendek istimewa untuk kontraktor ASEAN meningkatkan kemajuan pekerjaan sipil, konstruksi industri dan pembangunan

				ekonomi kawasan ASEAN
--	--	--	--	-----------------------

**Catatan:) Pembebasan ini dihapus sebagai Penawaran Plus GATS**

**INDONESIA — JADWAL KOMITMEN-KOMITMEN SPESIFIK**

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas

2) Konsumsi di luar negeri

3) Kehadiran komersial



Sektor atau Sub-Sektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
<b>Jasa Perbaikan dan Perawatan Pesawat Udara</b> (CPC8868)	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Harus dalam bentuk Perseroan Terbatas, saham asing sampai dengan 49%	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Sebagaimana tercantum dalam bagian horizontal.	

**INDONESIA — JADWAL KOMITMEN-KOMITMEN SPESIFIK**

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas

2) Konsumsi di luar negeri

3) Kehadiran komersial

Sektor atau Subsektor	Pembatasan untuk Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
<b>Jasa Penjualan dan Pemasaran Angkutan Udara</b>	1) Tidak ada  2) Tidak ada  3) Harus dalam bentuk Perseroan Terbatas, saham asing sampai dengan 49%	1) Tidak ada  2) Tidak ada  3) Sebagaimana tercantum dalam bagian horizontal.	

**INDONESIA — JADWAL KOMITMEN-KOMITMEN SPESIFIK**

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas

2) Konsumsi di luar negeri

3) Kehadiran komersial

Sektor atau Subsektor	Pembatasan untuk Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
<b>Jasa Sistem Reservasi Komputer</b> (CPC 7523)	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Harus dalam bentuk Perseroan Terbatas, saham asing sampai dengan 49%.	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Sebagaimana tercantum dalam bagian horizontal	

**INDONESIA — JADWAL KOMITMEN-KOMITMEN SPESIFIK**

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas

2) Konsumsi di luar negeri

3) Kehadiran komersial

Sektor atau Subsektor	Pembatasan untuk Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
<b>Sewa Beli Pesawat Udara tanpa Awak Pesawat</b> (CPC 83104)	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Kehadiran komersial dari Pemasok Jasa Asing dan/atau Penyedia jasa sampai dengan 49%	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada	

**INDONESIA — JADWAL KOMITMEN-KOMITMEN SPESIFIK**

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas

2) Konsumsi di luar negeri

3) Kehadiran komersial

Sektor atau Subsektor	Pembatasan untuk Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
<b>Jasa Pengiriman Kargo Udara</b>	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Harus dalam bentuk Perseroan Terbatas, saham asing sampai dengan 49%	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Sebagaimana tercantum dalam bagian horizontal.	

**REPUBLIK DEMOKRATIS RAKYAT LAOS — JADWAL KOMITMEN SPESIFIK**  
**Untuk Komitmen Paket Kesembilan dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa**

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial

Sektor atau Sub-Sektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
<b>II. JADWAL KOMITMEN SPESIFIK</b>			
<p>SELURUH SEKTOR YANG TERCAKUP DALAM JADWAL INI</p>	<p>3) Kehadiran komersial dari pemasok jasa asing dapat berbentuk sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Suatu usaha patungan dengan satu atau lebih penanam modal dalam negeri Laos</li> <li>- Suatu perusahaan yang secara keseluruhan dimiliki oleh asing</li> <li>- Suatu kantor cabang atau perwakilan</li> </ul> <p>Kehadiran komersial dari pemasok jasa asing wajib mendapat persetujuan dari otoritas berwenang yang kompeten. Perusahaan dengan modal asing memerlukan izin investasi, yang menetapkan syarat operasi, dan kontrak kerjasama bisnis</p>	<p>3) Pemasok jasa asing di Laos dapat menyewa tanah di Laos dan dapat memindahkan hak sewa tersebut dan mereka dapat memiliki hasil pengembangan lahan dan property bergerak lainnya dan memindahkan kepemilikan mereka.</p> <p>Langkah-langkah pajak, yang umumnya berkaitan dengan usaha kecil dan menengah dapat menghasilkan perbedaan perlakuan yang mendukung layanan dan pemasok jasa di Laos</p>	

**REPUBLIK DEMOKRATIS RAKYAT LAOS— DAFTAR PENGECEUALIAN MFN  
Untuk Komitmen Paket Kesembilan dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa**

Sektor atau Sub-Sektor	Deskripsi Langkah-langkah yang menggambarkan ketidakkonsistenan dengan Pasal II	Negara yang memberlakukan langkah-langkah dimaksud	Jangka waktu yang diinginkan	Kondisi yang melandasi pengecualian
<b>Jasa Sistem Reservasi Komputer</b>	Akses Pasar dan perlakuan nasional bersifat timbal balik, dan ketentuan berdasarkan persetujuan angkutan udara bilateral	Semua negara yang telah melakukan penandatanganan persetujuan tentang angkutan udara bilateral dengan negara Laos diantaranya adalah : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Indonesia</li> <li>- Malaysia</li> <li>- Kamboja</li> <li>- Singapura</li> <li>- Myanmar</li> <li>- Vietnam</li> <li>- China</li> <li>- Thailand</li> </ul>	Tanggal kadaluwarsa atau penghentian persetujuan angkutan udara bilateral. Hal ini akan ditinjau untuk tujuan pengembangan lebih lanjut	Hubungan timbal balik dan/atau persetujuan bilateral
<b>Jasa auditor</b>	Persetujuan Bilateral berdasarkan hubungan timbal balik	Negara-negara pada layanan tertentu dapat diberikan oleh warga negara Laos	Tidak ditentukan	Hubungan timbal balik
<b>Penerbitan koran</b>	Pemberian izin harus didasarkan pada persetujuan bilateral	Negara yang memiliki perjanjian dengan Laos	Tidak ditentukan	Hubungan timbal balik
<b>Jasa hukum</b>		Semua Negara	Tidak ditentukan	Hubungan timbal balik
<b>Perbankan dan jasa keuangan lainnya</b>	Langkah-langkah yang mempengaruhi penyediaan layanan perbankan dan keuangan lainnya diberikan secara bilateral dengan negara-negara yang memiliki persetujuan	Semua Negara	Tidak ditentukan	Tujuan timbal balik, dan stabilitas keuangan

	dengan Laos			
--	-------------	--	--	--

**REPUBLIK DEMOKRATIS RAKYAT LAOS — JADWAL KOMITMEN SPESIFIK**

Moda Pasokan:

1) Pasokan Lintas Batas

2) Konsumsi di Luar Negeri

3) Kehadiran Komersial



Sektor atau Subsektor	Pembatasan untuk Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
<b>Jasa Perbaikan dan Perawatan Pesawat Udara</b> (CPC8868)	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Sebagaimana tercantum dalam bagian horizontal	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Sebagaimana tercantum dalam bagian horizontal	

**REPUBLIK DEMOKRATIS RAKYAT LAOS — JADWAL KOMITMEN SPESIFIK**

Moda Pasokan:

1) Pasokan Lintas Batas

2) Konsumsi di Luar Negeri

3) Kehadiran Komersial

Sektor atau Subsektor	Pembatasan untuk Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
<b>Jasa Penjualan dan Pemasaran Angkutan Udara</b>	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Dapat dengan cara sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kerja sama dengan satu atau lebih investor domestik Laos;</li> <li>• Perusahaan asing sepenuhnya (100 % saham asing)</li> <li>• Kantor cabang atau kantor perwakilan;               <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang sebelum memperoleh izin dari Komite Manajemen Investasi Asing</li> <li>b) Saham asing tidak kurang dari 30 % (untuk kerja sama)</li> </ul> </li> </ul>	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Sebagaimana tercantum dalam bagian horizontal	

**REPUBLIK DEMOKRATIS RAKYAT LAOS — JADWAL KOMITMEN SPESIFIK**

Moda Pasokan:

1) Pasokan Lintas Batas

2) Konsumsi di Luar Negeri

3) Kehadiran Komersial

Sektor atau Subsektor	Pembatasan untuk Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
<b>Jasa Sistem Reservasi Komputer</b> (CPC 7523)	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Dapat dengan cara sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kerja sama dengan satu atau lebih investor domestik Laos;</li> <li>• Perusahaan asing sepenuhnya (100 % saham asing);</li> <li>• Kantor cabang atau kantor perwakilan</li> </ul> a) Mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang sebelum memperoleh izin dari Komite Manajemen Investasi Asing; b) Saham asing tidak kurang dari 30 % (untuk kerja sama)	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Sebagaimana tercantum dalam bagian horizontal	

**REPUBLIK DEMOKRATIS RAKYAT LAOS — JADWAL KOMITMEN SPESIFIK**

Moda Pasokan:

1) Pasokan Lintas Batas

2) Konsumsi di Luar Negeri

3) Kehadiran Komersial

Sektor atau Subsektor	Pembatasan untuk Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
<b>Sewa Beli Pesawat Udara termasuk Awak Pesawat</b> (CPC 734)	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Sebagaimana tercantum dalam bagian horizontal	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Sebagaimana tercantum dalam bagian horizontal	

**REPUBLIK DEMOKRATIS RAKYAT LAOS — JADWAL KOMITMEN SPESIFIK**

Moda Pasokan:

1) Pasokan Lintas Batas

2) Konsumsi di Luar Negeri

3) Kehadiran Komersial

Sektor atau Subsektor	Pembatasan untuk Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
<b>Sewa Beli Pesawat Udara Tanpa Awak Pesawat</b> (CPC 83104)	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Sebagaimana tercantum dalam bagian horizontal	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Sebagaimana tercantum dalam bagian horizontal	

**REPUBLIK DEMOKRATIS RAKYAT LAOS — JADWAL KOMITMEN SPESIFIK**

Moda Pasokan:

1) Pasokan Lintas Batas

2) Konsumsi di Luar Negeri

3) Kehadiran Komersial

Sektor atau Subsektor	Pembatasan untuk Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
<b>Jasa Pengiriman Kargo Udara</b> (CPC 74800)	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Sebagaimana tercantum dalam bagian horizontal	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Sebagaimana tercantum dalam bagian horizontal	

**REPUBLIK DEMOKRATIS RAKYAT LAOS — JADWAL KOMITMEN SPESIFIK**

Moda Pasokan:

1) Pasokan Lintas Batas

2) Konsumsi di Luar Negeri

3) Kehadiran Komersial

Sektor atau Subsektor	Pembatasan untuk Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
<b>Jasa Katering Pesawat Udara</b>	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Sebagaimana tercantum dalam bagian horizontal	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Sebagaimana tercantum dalam bagian horizontal	

**REPUBLIK DEMOKRATIS RAKYAT LAOS — JADWAL KOMITMEN SPESIFIK**

Moda Pasokan:

1) Pasokan Lintas Batas

2) Konsumsi di Luar Negeri

3) Kehadiran Komersial

Sektor atau Subsektor	Pembatasan untuk Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
<b>Perawatan Pesawat Udara Lini</b>	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Sebagaimana tercantum dalam bagian horizontal	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Sebagaimana tercantum dalam bagian horizontal	

**REPUBLIK DEMOKRATIS RAKYAT LAOS — JADWAL KOMITMEN SPESIFIK**



Moda Pasokan:

1) Pasokan Lintas Batas

2) Konsumsi di Luar Negeri

3) Kehadiran Komersial

<b>Sektor atau Subsektor</b>	<b>Pembatasan untuk Akses Pasar</b>	<b>Pembatasan Perlakuan Nasional</b>	<b>Komitmen Tambahan</b>
<b>Jasa Pengisian Bahan Bakar</b>	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Sebagaimana tercantum dalam bagian horizontal	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Sebagaimana tercantum dalam bagian horizontal	

**REPUBLIK DEMOKRATIS RAKYAT LAOS — JADWAL KOMITMEN SPESIFIK**

Moda Pasokan:

1) Pasokan Lintas Batas

2) Konsumsi di Luar Negeri

3) Kehadiran Komersial

<b>Sektor atau Sub-Sektor</b>	<b>Pembatasan Akses Pasar</b>	<b>Pembatasan Perlakuan Nasional</b>	<b>Komitmen Tambahan</b>
<b>Jasa Penanganan Kargo (CPC 741)</b>	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada, kecuali sebagaimana tercantum dalam bagian horizontal	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Sebagaimana tercantum dalam bagian horizontal	

**MALAYSIA — JADWAL KOMITMEN SPESIFIK**

**Untuk Komitmen Paket Kesembilan dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa**

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial

Sektor atau Sub-Sektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
<b>III. JADWAL KOMITMEN SPESIFIK</b>			
SEMUA SEKTOR YANG TERMASUK DALAM JADWAL INI KECUALI DINYATAKAN SEBALIKNYA		<p>3) <u>Tanah, Properti dan Real Estate</u>                      Persetujuan dapat ditolak jika akuisisi, penyelesaian atau transaksi atas tanah atau setiap kepemilikan tanah atas tanah, properti dan real estate yang dipergunakan untuk maksud spekulasi atau non produktif atau untuk maksud-maksud yang mungkin bertentangan dengan kepentingan Negara.</p> <p><u>Insentif/pilihan</u>                      Insentif dibatasi kepada perusahaan yang dimiliki oleh orang Malaysia yang memenuhi syarat dalam sektor jasa yang dipromosikan oleh Pemerintah.</p> <p>Setiap langkah-langkah dan perlakuan istimewa yang diberikan kepada Pribumi perusahaan-perusahaan berstatus Pribumi, perusahaan dan institusi pengelola</p>	

		<p>keuangan yang didirikan untuk memenuhi tujuan dari Langkah-langkah Ekonomi Baru dari Langkah-langkah Pembangunan Nasional wajib tidak diikat</p> <p>Perusahaan dimana Pemerintah memiliki kepentingan wajib, dalam memperoleh jasa, harus diprioritaskan kepada pemasok jasa dimana Pemerintah memiliki kepentingan. Persyaratan ini tidak untuk menghalangi akuisisi jasa dari pemasok jasa lainnya dimana jasa-jasa mereka kompetitif dalam hal harga, kualitas dan pengiriman.</p>	
--	--	--	--

**MALAYSIA— DAFTAR PENGECCUALIAN MFN**  
**Untuk Komitmen Paket Kesembilan dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa**

Sektor atau Sub-Sektor	Deskripsi Langkah-langkah yang menggambarkan ketidakkonsistenan dengan Pasal II	Negara yang memberlakukan langkah-langkah dimaksud	Jangka waktu yang diinginkan	Kondisi yang melandasi pengecualian
<b>Semua Sektor</b>	Liberalisasi atas langkah-langkah yang berdampak terhadap pergerakan tenaga kerja semi terampil dan tiak terampil asing ke Malaysia akan dijadikan dengan cara yang berbeda berdasarkan alasan-alasan tertentu seperti kedekatan bersebelahan atau wilayah, keserasian agama dan/atau budaya	Semua negara	Tidak ditentukan	Langkah-langkah diperlukan untuk : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mempertahankan pengaturan sesuai perjanjian bilateral yang ada, dan</li> <li>- Memastikan bahwa perpindahan tenaga kerja semi terampil dan tidak terampil asing berkontribusi terhadap stabilitas sosial dan keserasian lingkungan industri di Malaysia</li> </ul>
<b>Semua sector</b>	Liberalisasi atas langkah-langkah yang ada atau langkah-langkah mendatang yang membatasi keikutsertaan atau kepentingan modal asing atau perusahaan dan kegiatan usaha di Malaysia wajib dijalankan dalam suatu cara yang istimewa dan dibedakan.	Semua negara	Tidak ditentukan	Langkah-langkah akan diberlakukan dengan cara yang berbeda kepada para penanaman modal yang sesuai dengan persyaratan pembangunan tertentu Malaysia dengan kemampuan dan fasilitas yang disediakan oleh perusahaan asing dan negara asal mereka. Tujuannya adalah

				untuk memaksimalkan keuntungan ekonomi dari keikutsertaan asing dalam perekonomian Malaysia.
--	--	--	--	--

**MALAYSIA — JADWAL KOMITMEN SPESIFIK**

Moda Pasokan:

1) Pasokan Lintas Batas

2) Konsumsi di Luar Negeri

3) Kehadiran Komersial

<b>Sektor atau Subsektor</b>	<b>Pembatasan untuk Akses Pasar</b>	<b>Pembatasan Perlakuan Nasional</b>	<b>Komitmen Tambahan</b>
<b>Jasa Perbaikan dan Perawatan Pesawat Udara</b> (CPC8868)	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak mengikat	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak mengikat	

**MALAYSIA — JADWAL KOMITMEN SPESIFIK**

Moda Pasokan:

1) Pasokan Lintas Batas

2) Konsumsi di Luar Negeri

3) Kehadiran Komersial

<b>Sektor atau Subsektor</b>	<b>Pembatasan untuk Akses Pasar</b>	<b>Pembatasan Perlakuan Nasional</b>	<b>Komitmen Tambahan</b>
<b>Jasa Penjualan dan Pemasaran Angkutan Udara</b>	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada	

**MALAYSIA — JADWAL KOMITMEN SPESIFIK**



Moda Pasokan:

1) Pasokan Lintas Batas

2) Konsumsi di Luar Negeri

3) Kehadiran Komersial

<b>Sektor atau Subsektor</b>	<b>Pembatasan untuk Akses Pasar</b>	<b>Pembatasan Perlakuan Nasional</b>	<b>Komitmen Tambahan</b>
<b>Jasa Sistem Reservasi Komputer</b> (CPC 7523)	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada	

**MALAYSIA — JADWAL KOMITMEN SPESIFIK**

Moda Pasokan: 1) Pasokan Lintas Batas

2) Konsumsi di Luar Negeri

3) Kehadiran Komersial

<b>Sektor atau Subsektor</b>	<b>Pembatasan untuk Akses Pasar</b>	<b>Pembatasan Perlakuan Nasional</b>	<b>Komitmen Tambahan</b>
<b>Sewa Beli Pesawat Udara termasuk Awak Pesawat</b> (CPC 734)	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Partisipasi saham asing tidak melebihi 49%	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada	

**MALAYSIA — JADWAL KOMITMEN SPESIFIK**

Moda Pasokan: 1) Pasokan Lintas Batas

2) Konsumsi di Luar Negeri

3) Kehadiran Komersial

<b>Sektor atau Subsektor</b>	<b>Pembatasan untuk Akses Pasar</b>	<b>Pembatasan Perlakuan Nasional</b>	<b>Komitmen Tambahan</b>
<b>Sewa Beli Pesawat Tanpa Awak Pesawat</b> (CPC 83104)	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Partisipasi saham asing tidak melebihi 49%	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada	

**MALAYSIA — JADWAL KOMITMEN SPESIFIK**

Moda Pasokan: 1) Pasokan Lintas Batas

2) Konsumsi di Luar Negeri

3) Kehadiran Komersial

<b>Sektor atau Subsektor</b>	<b>Pembatasan untuk Akses Pasar</b>	<b>Pembatasan Perlakuan Nasional</b>	<b>Komitmen Tambahan</b>
<b>Perawatan Pesawat Lini</b>	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Partisipasi saham asing tidak melebihi 49%	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada	

**MYANMAR — JADWAL KOMITMEN SPESIFIK**

**Untuk Komitmen Paket Kesembilan dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa**

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial

Sektor atau Sub-Sektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
<b>IV. JADWAL KOMITMEN SPESIFIK</b>			
<p>JASA ANGKUTAN UDARA</p>	<p>3) (a) Kehadiran komersial dari pemasok dan/ atau penyedia jasa asing sesuai dengan undang-undang perusahaan Myanmar nomor 1914, undang-undang kebersamaan nomor 1932, undang-undang perusahaan khusus nomor 1950, undang-undang investasi asing nomor 2012, peraturan investasi asing tahun 2013, Pemberitahuan yang ada dari Komisi Investasi Myanmar dan Undang-undang Investasi Warga Negara Myanmar (2013).</p> <p>Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Penanaman Modal Asing (2012), investasi dapat dilakukan dalam bentuk berikut ini:</p> <p>(i) melakukan investasi oleh orang asing dengan modal asing seratus persen untuk bisnis yang diizinkan oleh Komisi;</p> <p>(ii) melakukan perusahaan patungan antara pihak asing dan warga</p>	<p>3) (a) Menurut Notifikasi No.167 / 2011, Orang Asing Bukan Penduduk akan dikenai pajak pemotongan sebagai berikut:</p> <p>Jenis orang asing penghasilan bukan penduduk</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bunga 15 %</li> <li>• Royalti untuk pemakaian lisensi, merek dagang, hak paten, dsb 20%</li> <li>• Pembayaran kepada kontraktor dan pembelian barang di Myanmar dan melalui kontraktor, persetujuan yang disepakati secara konsisten, dilakukan oleh organisasi Negara, komite pembangunan kota, masyarakat koperasi, perusahaan yang terdaftar dan organisasi non pemerintah 3.5%.</li> </ul>	

	<p>negara atau departemen dan organisasi pemerintah yang bersangkutan;</p> <p>(iii) melakukan kontak secara sistem sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak</p> <p>Investasi yang diusulkan dapat ditolak karena adanya implikasi seperti pengaturan keamanan yang terkait dengan risiko keamanan dan kepatuhan terhadap kondisi yang ada.</p> <p>Dalam membentuk investasi di Myanmar, itu harus dibentuk sebagai perusahaan sesuai dengan hukum yang ada.</p> <p>(b) Pendirian perusahaan, yang tidak melibatkan perusahaan negara harus dilakukan berdasarkan Undang-Undang Perusahaan Myanmar 1914. Jika investasi tersebut melibatkan perusahaan negara, penggabungan dilakukan berdasarkan Undang-Undang Perusahaan Myanmar 1914, Undang-Undang Kemitraan 1932, Undang-Undang Perusahaan Khusus 1950, Perusahaan Myanmar (perubahan) Undang-Undang 1955 dan Peraturan Perusahaan Myanmar 1957.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembayaran kontraktor dan pembelian barang di Myanmar oleh kontraktor sesuai dengan kesepakatan bersama dilakukan untuk pihak asing yang tidak terdaftar dan perusahaan asing 3.5%</li> </ul> <p>Menurut undang-undang perpajakan 2014, pajak penghasilan 35 % harus dinilai atas penghasilan total orang asing non-penduduk sebelum dikurangi dengan tunjangan yang ditentukan oleh undang-undang pajak penghasilan pasal 6 dan 6 (a). jika penghasilan dalam mata uang asing, pajak penghasilan harus dibayar dengan mata uang asing. Pajak menurut bagian 3 (k) undang-undang pajak penghasilan, mengatur orang asing sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) Dalam kasus individu, orang asing yang tinggal di Myanmar selama tidak kurang dari 183 hari selama tahun pendapatan.</li> <li>(ii) dalam kasus perusahaan, perusahaan yang dibentuk berdasarkan undang-undang perusahaan tersebut atau undang-undang lain yang ada seluruhnya</li> </ul>	
--	---	--	--

	<p>(c) Kegiatan pelayanan dibatasi berdasarkan Bagian 3 dari Undang-Undang Usaha Ekonomi Negara (1989). Namun, kegiatan ini dapat diijinkan oleh pemberitahuan Kabinet sesuai dengan bagian 4 dari undang-undang tersebut.</p> <p><u>Pajak</u>  Pada bagian 27 Undang-undang Penanaman Modal Asing disyahkan pada 2 november 2012, Komisi Investasi myanmar wajib untuk mempromosikan investasi asing di dalam Negara, memberikan pembebasan pajak penghasilan untuk jangka waktu 5 tahun berturut-turut, termasuk tahun dimulainya produksi barang atau jasa. Selain itu, satu atau lebih dari satu atau semua pembebasan pajak yang tersisa atau keringanan pajak dapat diberikan jika diterapkan.</p>	<p>atau sebagian dengan pemegang saham asing</p> <p>(iii) dalam hal asosiasi orang selain perusahaan, sebuah asosiasi yang dibentuk seluruhnya atau sebagian dengan orang asing, dan dimana control, pengelolaan dan pengambilan keputusan atas urusannya berada dan dilaksanakan seluruhnya di uni Myanmar.</p> <p>Dalam hal ini, pekerja asing dan staf yang bekerja paling sedikit enam bulan (183 hari) di myanmar dan perusahaan asing yang dibentuk di Myanmar dapat dianggap sebagai orang asing yang tinggal di negara tersebut.</p> <p>(b) Pengacara asing dapat melakukan pelayanan kepada klien di Myanmar namun tidak diizinkan untuk berlatih di pengadilan hukum Myanmar.</p> <p>(c) kehadiran komersial penyedia jasa asing harus tundak pada perizinan oleh otoritas</p>	
--	--	--	--

		<p>pemerintah yang bersangkutan.</p> <p>(d) Berdasarkan Undang-Undang pertanahan 2012 dan pengalihan Undang-Undang pembatasan kekayaan terbatas (2005), organisasi asing dan orang-orang tidak diperbolehkan untuk memiliki tanah di Myanmar. Namun, tanah dapat diperoleh dengan sewa jangka panjang, tergantung pada keadaan individu.</p>	
--	--	--	--

**MYANMAR — JADWAL KOMITMEN SPESIFIK**



Moda Pasokan: 1) Pasokan Lintas Batas

2) Konsumsi di Luar Negeri

3) Kehadiran Komersial

<b>Sektor atau Subsektor</b>	<b>Pembatasan untuk Akses Pasar</b>	<b>Pembatasan Perlakuan Nasional</b>	<b>Komitmen Tambahan</b>
<b>Jasa Perbaikan dan Perawatan Pesawat Udara</b> (CPC8868)	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Sebagaimana tercantum dalam komitmen horizontal	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Sebagaimana tercantum dalam komitmen horizontal	

**MYANMAR — JADWAL KOMITMEN SPESIFIK**

Moda Pasokan: 1) Pasokan Lintas Batas

2) Konsumsi di Luar Negeri

3) Kehadiran Komersial

<b>Sektor atau Subsektor</b>	<b>Pembatasan untuk Akses Pasar</b>	<b>Pembatasan Perlakuan Nasional</b>	<b>Komitmen Tambahan</b>
<b>Jasa Penjualan dan Pemasaran Angkutan Udara</b>	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Sebagaimana tercantum dalam komitmen horizontal	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Sebagaimana tercantum dalam komitmen horizontal	

**MYANMAR — JADWAL KOMITMEN SPESIFIK**

Moda Pasokan: 1) Pasokan Lintas Batas

2) Konsumsi di Luar Negeri

3) Kehadiran Komersial

<b>Sektor atau Subsektor</b>	<b>Pembatasan untuk Akses Pasar</b>	<b>Pembatasan Perlakuan Nasional</b>	<b>Komitmen Tambahan</b>
<b>Jasa Sistem Reservasi Komputer</b> (CPC 7523)	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Sebagaimana tercantum dalam komitmen horizontal	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Sebagaimana tercantum dalam komitmen horizontal	

**MYANMAR — JADWAL KOMITMEN SPESIFIK**

Moda Pasokan: 1) Pasokan Lintas Batas

2) Konsumsi di Luar Negeri

3) Kehadiran Komersial

<b>Sektor atau Subsektor</b>	<b>Pembatasan untuk Akses Pasar</b>	<b>Pembatasan Perlakuan Nasional</b>	<b>Komitmen Tambahan</b>
<b>Sewa Beli Pesawat Udara termasuk Awak Pesawat</b>	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Sebagaimana tercantum dalam komitmen horizontal	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Sebagaimana tercantum dalam komitmen horizontal	

**MYANMAR — JADWAL KOMITMEN SPESIFIK**

Moda Pasokan: 1) Pasokan Lintas Batas

2) Konsumsi di Luar Negeri

3) Kehadiran Komersial

<b>Sektor atau Subsektor</b>	<b>Pembatasan untuk Akses Pasar</b>	<b>Pembatasan Perlakuan Nasional</b>	<b>Komitmen Tambahan</b>
<b>Sewa Beli Pesawat Udara Tanpa Awak Pesawat</b> (CPC 83104)	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Sebagaimana tercantum dalam komitmen horizontal	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Sebagaimana tercantum dalam komitmen horizontal	

**MYANMAR — JADWAL KOMITMEN SPESIFIK**

Moda Pasokan: 1) Pasokan Lintas Batas

2) Konsumsi di Luar Negeri

3) Kehadiran Komersial

<b>Sektor atau Subsektor</b>	<b>Pembatasan untuk Akses Pasar</b>	<b>Pembatasan Perlakuan Nasional</b>	<b>Komitmen Tambahan</b>
<b>Jasa Pengiriman Kargo Udara</b>	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Sebagaimana tercantum dalam komitmen horizontal	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Sebagaimana tercantum dalam komitmen horizontal	

**MYANMAR — JADWAL KOMITMEN SPESIFIK**

Moda Pasokan: 1) Pasokan Lintas Batas

2) Konsumsi di Luar Negeri

3) Kehadiran Komersial

<b>Sektor atau Subsektor</b>	<b>Pembatasan untuk Akses Pasar</b>	<b>Pembatasan Perlakuan Nasional</b>	<b>Komitmen Tambahan</b>
<b>Jasa Katering Pesawat Udara</b>	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Sebagaimana tercantum dalam komitmen horizontal	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Sebagaimana tercantum dalam komitmen horizontal	

**MYANMAR — JADWAL KOMITMEN SPESIFIK**

Moda Pasokan: 1) Pasokan Lintas Batas

2) Konsumsi di Luar Negeri

3) Kehadiran Komersial

<b>Sektor atau Subsektor</b>	<b>Pembatasan untuk Akses Pasar</b>	<b>Pembatasan Perlakuan Nasional</b>	<b>Komitmen Tambahan</b>
<b>Jasa Perawatan Pesawat Udara Lini</b>	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Sebagaimana tercantum dalam komitmen horizontal	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Sebagaimana tercantum dalam komitmen horizontal	

**MYANMAR — JADWAL KOMITMEN SPESIFIK**



Moda Pasokan: 1) Pasokan Lintas Batas

2) Konsumsi di Luar Negeri

3) Kehadiran Komersial

<b>Sektor atau Subsektor</b>	<b>Pembatasan untuk Akses Pasar</b>	<b>Pembatasan Perlakuan Nasional</b>	<b>Komitmen Tambahan</b>
<b>Jasa Penanganan Kargo Udara</b>	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Sebagaimana tercantum dalam komitmen horizontal	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Sebagaimana tercantum dalam komitmen horizontal	

**MYANMAR — JADWAL KOMITMEN SPESIFIK**

Moda Pasokan: 1) Pasokan Lintas Batas

2) Konsumsi di Luar Negeri

3) Kehadiran Komersial

<b>Sektor atau Subsektor</b>	<b>Pembatasan untuk Akses Pasar</b>	<b>Pembatasan Perlakuan Nasional</b>	<b>Komitmen Tambahan</b>
<b>Jasa Penanganan Ramp</b>	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Sebagaimana tercantum dalam komitmen horizontal	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Sebagaimana tercantum dalam komitmen horizontal	

**MYANMAR — JADWAL KOMITMEN SPESIFIK**

Moda Pasokan: 1) Pasokan Lintas Batas

2) Konsumsi di Luar Negeri

3) Kehadiran Komersial

<b>Sektor atau Subsektor</b>	<b>Pembatasan untuk Akses Pasar</b>	<b>Pembatasan Perlakuan Nasional</b>	<b>Komitmen Tambahan</b>
<b>Jasa Penanganan Bagasi</b>	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Sebagaimana tercantum dalam komitmen horizontal	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Sebagaimana tercantum dalam komitmen horizontal	

**MYANMAR — JADWAL KOMITMEN SPESIFIK**

Moda Pasokan: 1) Pasokan Lintas Batas

2) Konsumsi di Luar Negeri

3) Kehadiran Komersial

<b>Sektor atau Subsektor</b>	<b>Pembatasan untuk Akses Pasar</b>	<b>Pembatasan Perlakuan Nasional</b>	<b>Komitmen Tambahan</b>
<b>Jasa Penanganan Penumpang</b>	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Sebagaimana tercantum dalam komitmen horizontal	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Sebagaimana tercantum dalam komitmen horizontal	

**FILIPINA — JADWAL KOMITMEN SPESIFIK**  
**Untuk Komitmen Paket Kesembilan dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa**

Moda Pasokan: 1) Pasokan Lintas Batas

2) Konsumsi di Luar Negeri

3) Kehadiran Komersial

Sektor atau Subsektor	Pembatasan untuk Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
<b>SEMUA SEKTOR TERMASUK DALAM JADWAL INI</b>	<p>3) <u>Dalam kegiatan-kegiatan yang dilindungi secara jelas oleh Hukum untuk kewarganegaraan Filipina (seperti modal asing hanya terbatas pada saham minoritas):</u></p> <p>Keikutsertaan para penanam modal asing pada badan-badan pengurus dari setiap perusahaan yang terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang secara jelas dilindungi oleh hukum bagi warga negara Filipina dimana pembagian modal asing bagi entitas-entitas dimaksud dibatasi secara proporsional.</p> <p>Semua pejabat eksekutif dan pengelola harus merupakan warga negara Filipina.</p> <p><u>Penguasaan Tanah</u> Semua tanah untuk kepentingan umum dikuasai oleh Negara Hanya warga negara Filipina atau korporasi atau asosiasi yang</p>	<p>3) <u>Akses Kredit Dalam Negeri</u></p> <p>Suatu firma asing, yang terlibat dalam kegiatan nonfabrikasi dengan sendirinya dapat meminjam peso, wajib mematuhi jangka waktu peminjaman, dengan rasio perbandingan utang dengan modal 50-50. Firma-firma asing yang tercakup meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) Kemitraan, yang lebih 40 persen, modalnya dimiliki oleh bukan warga negara Filipina dan</li><li>b) Korporasi, yang lebih dari 40 persen modalnya dalam bentuk saham terdaftar di bursa saham dimiliki oleh bukan warga negara Filipina.</li></ul> <p>Persyaratan ini tidak berlaku untuk bank-bank dan perantara-perantara keuangan nonbank</p>	

	<p>modalnya setidaknya 60 persen dimiliki oleh warga negara dimaksud dapat memiliki tanah selain daripada tanah-tanah public dan dapat memiliki tanah public itu melalui sewa beli.</p> <p>Para penanam modal asing dapat melakukan sewa beli hanya pada lahan-lahan milik pribadi.</p> <p>4) <u>Ijin Masuk dan Tinggal Sementara Bagi Orang Perseorangan Yang Memasok Jasa</u></p> <p>Warga negara asing dapat diijinkan masuk Filipina untuk pemasok jasa setelah terdapat penetapan bahwa tidak ada orang Filipina yang kompeten, mampu dan bersedia, pada saat pemberlakuan untuk melaksanakan jasa dimaksud sebagaimana diinginkan oleh warga negara dimaksud<sup>1</sup></p>		
--	--	--	--

1. Filipina wajib melakukan peninjauan kembali ketentuan ini dalam waktu 2 tahun setelah mulai berlakunya persetujuan ini untuk Filipina

**FILIPINA — DAFTAR PENGECUALIAN MFN**  
**Untuk Komitmen Paket Kesembilan dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa**

Sektor atau Sub-Sektor	Deskripsi Langkah-langkah yang menggambarkan ketidakkonsistenan dengan Pasal II	Negara yang memberlakukan langkah-langkah dimaksud	Jangka waktu yang diinginkan	Kondisi yang melandasi pengecualian
Semua Sektor				
Ijin masuk dan tinggal sementara bagi orang perseorangan yang memasok jasa	<p>Visa kategori khusus disediakan bagi pedagang dan investor dari negara-negara yang mana Filipina telah mendatangi perjanjian tentang hak untuk masuk bagi perdagangan dan investor.</p> <p>Di bawah kategori khusus ini, seleksi bursa tenaga kerja ditiadakan dan prosedur masuk yang diberikan disederhanakan.</p>	Semua negara	Tanggal kadaluarsa atau berakhirnya perjanjian bilateral tentang hak untuk masuk bagi perdagangan dan investor.	Untuk memudahkan masuk ke Filipina, atas dasar timbal balik, dari negara asing untuk maksud perdagangan, penanaman modal dan kegiatan terkait.
<b>Jasa angkutan laut</b>				
<b>Perdagangan jalur kargo</b>	<p>Peraturan eksekutif 769 memberikan pengaturan pembagian kargo pengecualian/ perlakuan khusus dengan negara-negara yang merupakan para pihak UNCTAD Liner Code</p> <p>Sesuai pengaturan yang disebutkan diatas, suatu pihak UNCTAD Liner Code secara efektif melaksanakan aturan hukum setidaknya 40% saham dari perdagangan kargo Liner ekspor dan impor bilateral dengan Filipina.</p>	Semua negara yang telah menyetujui UNCTAD Liner Code	Tidak ditentukan	Memastikan partisipasi efektif armada laut Filipina dalam perdagangan kargo liner Filipina

<p><b>Angkutan Cabotage</b></p>	<p>Akses ke cadangan pelayaran domestik untuk kapal yang dimiliki atau terdaftar di Filipina. Namun, akses terbatas ke pengiriman domestik diberikan ke negara-negara dimana Filipina telah menyelesaikan kesepakatan mengenai hubungan baik, perdagangan dan navigasi.</p>	<p>Semua negara</p>	<p>Tanggal kadaluarsa atau penghentian perjanjian bilateral di Indonesia pada hubungan baik perdagangan dan navigasi</p>	<p>Izin akses terbatas pada angkutan cabotage secara hubungan timbal balik</p>
<p><b>Perbankan dan Jasa Keuangan Lainnya (termasuk asuransi)</b></p>	<p>Sehubungan dengan pemberian otorisasi untuk pembentukan kehadiran komersial atau perluasan operasi yang ada di Jasa Keuangan di Filipina, perlakuan yang baik akan diberikan, berdasarkan pertimbangan, kepada pemasok jasa keuangan dari Anggota lain yang menyetujui perlakuan yang menguntungkan terhadap layanan keuangan pemasok Filipina</p>	<p>Semua negara</p>	<p>Tidak ditentukan</p>	<p>Untuk mempromosikan liberalisasi yang lebih besar dalam layanan keuangan antara Filipina dan Anggota lainnya dengan cara yang akan berkontribusi pada pencapaian tujuan pembangunan Filipina di sektor keuangan</p>

**FILIPINA — JADWAL KOMITMEN SPESIFIK**



Moda Pasokan: 1) Pasokan Lintas Batas

2) Konsumsi di Luar Negeri

3) Kehadiran Komersial

<b>Sektor atau Subsektor</b>	<b>Pembatasan untuk Akses Pasar</b>	<b>Pembatasan Perlakuan Nasional</b>	<b>Komitmen Tambahan</b>
<b>Jasa Perbaikan dan Perawatan Pesawat Udara</b>	1) Tidak mengikat* 2) Tidak ada 3) Tidak ada	1) Tidak mengikat* 2) Tidak ada 3) Tidak ada	

**FILIPINA — JADWAL KOMITMEN SPESIFIK**

Moda Pasokan: 1) Pasokan Lintas Batas

2) Konsumsi di Luar Negeri

3) Kehadiran Komersial

Sektor atau Subsektor	Pembatasan untuk Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
<b>Jasa Penjualan dan Pemasaran Angkutan Udara</b>	1) Tidak ada, kecuali pengiriman secara online dan agen-agennya dengan persyaratan a) Persyaratan modal minimum b) Kepemilikan saham maksimum sebesar 40 %; dan c) Persyaratan obligasi penanggung.  2) Tidak ada  3) Tidak mengikat	1) Tidak mengikat  2) Tidak ada  3) Tidak mengikat	

**FILIPINA — JADWAL KOMITMEN SPESIFIK**

Moda Pasokan: 1) Pasokan Lintas Batas

2) Konsumsi di Luar Negeri

3) Kehadiran Komersial

<b>Sektor atau Subsektor</b>	<b>Pembatasan untuk Akses Pasar</b>	<b>Pembatasan Perlakuan Nasional</b>	<b>Komitmen Tambahan</b>
<b>Jasa Sistem Reservasi Komputer (CPC 7523)</b>	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak mengikat	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak mengikat	

**FILIPINA — JADWAL KOMITMEN SPESIFIK**

Moda Pasokan: 1) Pasokan Lintas Batas

2) Konsumsi di Luar Negeri

3) Kehadiran Komersial

<b>Sektor atau Subsektor</b>	<b>Pembatasan untuk Akses Pasar</b>	<b>Pembatasan Perlakuan Nasional</b>	<b>Komitmen Tambahan</b>
<b>Sewa Beli Pesawat Udara Termasuk Awak Pesawat</b>	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada	

**FILIPINA — JADWAL KOMITMEN SPESIFIK**

Moda Pasokan: 1) Pasokan Lintas Batas

2) Konsumsi di Luar Negeri

3) Kehadiran Komersial

<b>Sektor atau Subsektor</b>	<b>Pembatasan untuk Akses Pasar</b>	<b>Pembatasan Perlakuan Nasional</b>	<b>Komitmen Tambahan</b>
<b>Sewa Beli Pesawat Udara Tanpa Awak (CPC 83104)</b>	1) Tidak ada (Perjanjian sewa beli tunduk pada persetujuan otoritas penerbangan) 2) Tidak ada (Perjanjian sewa beli tunduk pada persetujuan otoritas penerbangan) 3) Tidak ada	1) Tidak ada (Perjanjian sewa beli tunduk pada persetujuan otoritas penerbangan) 2) Tidak ada (Perjanjian sewa beli tunduk pada persetujuan otoritas penerbangan) 3) Tidak ada	

**FILIPINA — JADWAL KOMITMEN SPESIFIK**

Moda Pasokan: 1) Pasokan Lintas Batas

2) Konsumsi di Luar Negeri

3) Kehadiran Komersial

<b>Sektor atau Subsektor</b>	<b>Pembatasan untuk Akses Pasar</b>	<b>Pembatasan Perlakuan Nasional</b>	<b>Komitmen Tambahan</b>
<b>Jasa Pengiriman Kargo Udara</b>	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada	

**FILIPINA — JADWAL KOMITMEN SPESIFIK**

Moda Pasokan: 1) Pasokan Lintas Batas

2) Konsumsi di Luar Negeri

3) Kehadiran Komersial

<b>Sektor atau Subsektor</b>	<b>Pembatasan untuk Akses Pasar</b>	<b>Pembatasan Perlakuan Nasional</b>	<b>Komitmen Tambahan</b>
<b>Penanganan Kargo Udara</b>	1) Tidak mengikat* 2) Tidak ada 3) Tidak ada	1) Tidak mengikat* 2) Tidak ada 3) Tidak ada	

\* Dikarenakan kelayakan teknis

Moda Pasokan: 1) Pasokan Lintas Batas

2) Konsumsi di Luar Negeri

3) Kehadiran Komersial

<b>Sektor atau Subsektor</b>	<b>Pembatasan untuk Akses Pasar</b>	<b>Pembatasan Perlakuan Nasional</b>	<b>Komitmen Tambahan</b>
<b>Penanganan Bagasi</b>	1) Tidak mengikat* 2) Tidak ada 3) Tidak ada	1) Tidak mengikat* 2) Tidak ada 3) Tidak ada	

\* Dikarenakan kelayakan teknis



Moda Pasokan: 1) Pasokan Lintas Batas

2) Konsumsi di Luar Negeri

3) Kehadiran Komersial

<b>Sektor atau Subsektor</b>	<b>Pembatasan untuk Akses Pasar</b>	<b>Pembatasan Perlakuan Nasional</b>	<b>Komitmen Tambahan</b>
<b>Penanganan Penumpang</b>	1) Tidak mengikat* 2) Tidak ada 3) Tidak ada	1) Tidak mengikat* 2) Tidak ada 3) Tidak ada	

\* Dikarenakan kelayakan teknis

Moda Pasokan: 1) Pasokan Lintas Batas

2) Konsumsi di Luar Negeri

3) Kehadiran Komersial

<b>Sektor atau Subsektor</b>	<b>Pembatasan untuk Akses Pasar</b>	<b>Pembatasan Perlakuan Nasional</b>	<b>Komitmen Tambahan</b>
<b>Jasa Katering Pesawat Udara</b>	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada	

**FILIPINA — JADWAL KOMITMEN SPESIFIK**

Moda Pasokan: 1) Pasokan Lintas Batas

2) Konsumsi di Luar Negeri

3) Kehadiran Komersial

4) Kehadiran orang

<b>Sektor atau Subsektor</b>	<b>Pembatasan untuk Akses Pasar</b>	<b>Pembatasan Perlakuan Nasional</b>	<b>Komitmen Tambahan</b>
<b>Perawatan Pesawat Lini</b>	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada	

### Pertemuan Negosiasi AFAS Paket 8 –Paket 9

Moda Pasokan: 1) Pasokan Lintas Batas    2) Konsumsi di Luar Negeri    3) Kehadiran Komersial    4) kehadiran orang Perseorangan

<b>Sektor atau Subsektor</b>	<b>Pembatasan untuk Akses Pasar</b>	<b>Pembatasan Perlakuan Nasional</b>	<b>Komitmen Tambahan</b>
<b>Jasa Perbaikan dan Perawatan Pesawat Udara (perbaikan)</b>	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada	

### **SINGAPURA — JADWAL KOMITMEN SPESIFIK**

Untuk Komitmen Paket Kesembilan Dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda Pasokan:

1) Pasokan Lintas Batas

2) Konsumsi di Luar Negeri

3) Kehadiran Komersial

Sektor atau Subsektor	Pembatasan untuk Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
SELURUH SEKTOR YANG DICAKUP DALAM JADWAL INI		<p>3) Kehadiran Komersial, hak pendirian dan perpindahan dari badan hukum tunduk kepada kesesuaian dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Orang asing yang ingin mendaftarkan sebuah firma usaha harus memiliki seorang manajer lokal yang harus merupakan warga negara Singapura atau seorang Penduduk Tetap Singapura atau seorang Pemegang Ijin Kerja Singapura. (namun demikian, orang asing yang merupakan Penduduk Tetap Singapura atau Pemegang ijin kerja Singapura dapat mendaftarkan usahanya tanpa menunjuk seorang manajer lokal)</li><li>- Setidak-tidaknya satu direktur dari perusahaan harus merupakan penduduk setempat</li><li>- Seluruh kantor cabang perusahaan asing yang terdaftar di Singapura harus memiliki setidaknya 2 agen lokal. (untuk menilai sebagai</li></ul>	

		penduduk local, seseorang seharusnya merupakan warga negara Singapura, atau Penduduk Tetap Singapura, atau Pemegang ijin Kerja Singapura)	
	1) 2) 3) Komitmen spesifik dalam akses pasar dalam semua sector atau subsector, melalui berbagai moda pengiriman, wajib tidak ditafsirkan untuk mengabaikan pembatasan yang dibentuk di sektor jasa keuangan.	1) 2) 3) Tidak mengikat untuk subsidi kecuali komitmen spesifik yang tercantum dalam dokumen WTO GATS/SX/76 (15 April 1994), GATS/SC/76 Suppl.2 (11 April 1997) dan GATS/SC/76 Suppl.3 (26 Feb 1998)	

**SINGAPURA — DAFTAR PENGECEUALIAN MFN**  
**Untuk Komitmen Paket Kesembilan dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa**

Sektor atau Sub-Sektor	Deskripsi Langkah-langkah yang menggambarkan ketidakkonsistenan dengan Pasal II	Negara yang memberlakukan langkah-langkah dimaksud	Jangka waktu yang diinginkan	Kondisi yang melandasi pengecualian
Semua Sektor Kehadiran: -tidak terampil dan semi terampil orang perseorangan - keterampilan seseorang (termasuk pengrajin yang ahli dalam perdagangan tertentu, namun tidak menyertakan spesialis/ tenaga professional di tingkat menejemen)	Lebih disukai untuk pekerja dari sumber pasokan tradisional	Sumber tradisional	Tidak ditentukan  Singapura akan secara berkala meninjau ulang langkah-langkah dimaksud berdasarkan langkah-langkah domestik dan nasional	Keterbatasan lahan dan kebutuhan mendasar interaksi sosial antar populasi multi ras, pemerintah perlu mengatur arus dari tenaga asing, baik yang terampil dan tidak terampil, untuk memastikan bahwa Singapura tidak kelebihan penduduk dan orang asing yang berpotensi mengganggu tatanan sosial.
Semua Sektor Perjanjian Jaminan Investasi ( <i>Investment Guarantee Agreement /IGAs</i> )	Jaminan investasi : misalnya kewajiban melindungi investasi asing dari kejadian tidak terduga pada suatu negara, perang dan lain-lain hanya diberikan kepada yang sudah menandatangani perjanjian persetujuan jaminan investasi	Semua negara	Tidak ditentukan  Singapura secara berkala akan mengulas hal ini sehubungan dengan perkembangan internasional	Saat ini, kewajiban beberapa negara untuk melindungi investasi asing dari kejadian tidak terduga diatur oleh ketentuan yang ditetapkan berdasarkan perjanjian jaminan investasi secara bilateral. Kesepakatan tersebut juga membantu memberikan jaminan ekonomi dan politik untuk promosi hubungan bilateral.

Skema kredit pajak persemakmuran	Bab 48 dari undang-undang pajak penghasilan mengatur pemberian keringanan terhadap pajak Singapura yang harus dibayar atas penghasilan yang berasal dari negara persemakmuran	Negara-negara persemakmuran yang memberikan bantuan timbal balik	Tidak ditentukan Singapura secara berkala akan mengulas hal ini sehubungan dengan perkembangan internasional	Ini merupakan bagian dari kerjasama antara Singapura dengan negara-negara persemakmuran.
Jasa hukum	Semua langkah-langkah yang berhubungan dengan ketentuan jasa hukum di Singapura	Semua negara	Tidak ditentukan Singapura akan mempertahankan kemungkinan penghapusan pengecualian ini berdasarkan hasil peninjauan ulang.	Pembebasan ini diperlukan mengingat pendirian firma hukum asing di Singapura didasarkan pada persetujuan kasus per kasus.
Radio dan Televisi Radio dan televisi didefinisikan meliputi: - Penyiaran bebas mengudara - Tv kabel dan berlangganan - Penyiaran langsung melalui satelit - Tele teks	Kementerian informasi, komunikasi dan seni Singapura memberikan hak siaran dan transmisi khusus kepada negara tertentu yang mana negara tersebut telah mendatangi perjanjian bilateral	Semua Negara	Singapura akan mempertahankan kemungkinan penghapusan pengecualian ini berdasarkan hasil peninjauan ulang.	Untuk meningkatkan hubungan sosial, ekonomi, dan budaya



- Semua jasa penyiaran yang terdaftar pada daftar klasifikasi sector jasa MTN.GNS/W/120				
Jasa Sistem Reservasi Komputer	Akses pasar dan langkah-langkah nasional didasarkan pada timbal balik dalam konsesi bersama, namun tidak harus di wilayah yang sama, sebagaimana ditetapkan dalam perjanjian kerjasama hubungan udara bilateral	Semua negara	Tidak ditentukan  Singapura secara berkala akan mengulas hal ini sehubungan dengan perkembangan internasional	Saat ini, kondisi pada tingkat akses pasar diberikan pada jasa angkutan udara terutama diatur dalam perjanjian multilateral dan/atau perjanjian hubungan udara bilateral lainnya. Selain itu, “lampiran pada jasa angkutan udara” yang terdapat dalam GATS saat ini hanya memiliki aplikasi terbatas untuk tindakan yang mempengaruhi sektor jasa angkutan udara.
Jasa Angkutan Laut  - Penyimpanan dan pergudangan - pengiriman barang kargo - pengangkutan di sisi darat - Tempat Pengumpulan Kontainer	Pelaksanaan komitmen mengikat untuk tingkat akses pasar dan perawatan saat ini pemasok jasa dan layanan, pada 4 sub sektor akan dilakukan melalui perjanjian pengiriman bilateral	Semua negara	Tidak ditentukan  Singapura secara berkala akan mengulas hal ini sehubungan dengan perkembangan internasional	Beberapa mitra dagang Singapura tidak sesuai dengan perusahaan singapura yang memiliki akses yang memuaskan terhadap layanan angkutan laut di wilayahnya

<p>Jasa perbankan dan jasa keuangan lainnya</p>	<p>Berdasarkan perjanjian mata uang yang dapat dipertukarkan antara Singapura dan Brunei, otoritas penerbit mata uang dari Singapura akan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Menerima dari bank, uang kertas dan logam/koin yang dikeluarkan oleh penerbit lainnya, sama dan tanpa biaya dan untuk menukarkan uang kertas dan koin ke dalam mata uang negara bersangkutan; dan</li> <li>- Mengatur pengiriman kembali atas biaya dari otoritas penerbit mata uang terkait, uang kertas dan koin dikeluarkan oleh otoritas penerbit mata uang lainnya dan untuk menerima nilai nominal yang setara dengan setiap mata uang yang disepakati</li> </ul>	<p>Singapura</p>	<p>Tidak ditentukan, sampai salah satu negara mengakhiri perjanjian ini</p>	<p>Perjanjian mata uang yang dapat dipertukarkan dimulai tahun 1967 yang berasal dari hubungan sejarah dan ekonomi khusus antara Singapura dan Brunei.</p>
---	---	------------------	---	--

**SINGAPURA — JADWAL KOMITMEN SPESIFIK**

Moda Pasokan: 1) Pasokan Lintas Batas 2) Konsumsi di Luar Negeri 3) Kehadiran Komersial

Sektor atau Subsektor	Pembatasan untuk Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
<b>Jasa Perbaikan dan Perawatan Pesawat Udara</b>	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak mengikat Saham asing sampai dengan 70 %.	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak mengikat	

Moda Pasokan: 1) Pasokan Lintas Batas

2) Konsumsi di Luar Negeri

3) Kehadiran Komersial

<b>Sektor atau Subsektor</b>	<b>Pembatasan untuk Akses Pasar</b>	<b>Pembatasan Perlakuan Nasional</b>	<b>Komitmen Tambahan</b>
<b>Jasa Penjualan dan Pemasaran Angkutan Udara</b>	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak mengikat Saham asing sampai dengan 51 %.	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak mengikat	

**SINGAPURA — JADWAL KOMITMEN SPESIFIK**

Moda Pasokan: 1) Pasokan Lintas Batas

2) Konsumsi di Luar Negeri

3) Kehadiran Komersial

Sektor atau Subsektor	Pembatasan untuk Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
<b>Jasa Sistem Reservasi Komputer</b>	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada	

**SINGAPURA — JADWAL KOMITMEN SPESIFIK**

Moda Pasokan: 1) Pasokan Lintas Batas

2) Konsumsi di Luar Negeri

3) Kehadiran Komersial

Sektor atau Subsektor	Pembatasan untuk Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
Sewa Beli Pesawat Udara tanpa Awak Pesawat	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada	

**SINGAPURA — JADWAL KOMITMEN SPESIFIK**

Moda Pasokan: 1) Pasokan Lintas Batas

2) Konsumsi di Luar Negeri

3) Kehadiran Komersial

Sektor atau Subsektor	Pembatasan untuk Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
<b>Sewa Beli Pesawat Udara termasuk Awak Pesawat</b>	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak mengikat Saham asing sampai dengan 51 %	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak mengikat	

**SINGAPURA — JADWAL KOMITMEN SPESIFIK**

Moda Pasokan: 1) Pasokan Lintas Batas

2) Konsumsi di Luar Negeri

3) Kehadiran Komersial

Sektor atau Subsektor	Pembatasan untuk Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
<b>Jasa Pengiriman Kargo Udara</b>	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada	

**SINGAPURA — JADWAL KOMITMEN SPESIFIK**

Moda Pasokan: 1) Pasokan Lintas Batas

2) Konsumsi di Luar Negeri

3) Kehadiran Komersial



Sektor atau Subsektor	Pembatasan untuk Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
<b>Jasa Penanganan Kargo Udara</b>	1) Tidak mengikat* 2) Tidak ada 3) Tidak mengikat	1) Tidak mengikat* 2) Tidak ada 3) Tidak mengikat	

\* Dikarenakan kekuranglayakan teknis

**THAILAND — JADWAL KOMITMEN SPESIFIK**

Untuk Komitmen Paket Kesembilan Dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda Pasokan:

1) Pasokan Lintas Batas

2) Konsumsi di Luar Negeri

3) Kehadiran Komersial

<b>Sektor atau Subsektor</b>	<b>Pembatasan untuk Akses Pasar</b>	<b>Pembatasan Perlakuan Nasional</b>	<b>Komitmen Tambahan</b>
SELURUH SEKTOR YANG DICAKUP DALAM JADWAL INI	<p>3) Kehadiran komersial pada sektor atau subsektor dalam jadwal ini diijinkan hanya melalui perseroan terbatas yang terdaftar di Thailand atau jenis badan hukum lainnya sebagaimana ditentukan dalam komitmen khusus sektor dimana perusahaan tersebut didirikan dan terdaftar, sesuai dengan undang-undang dan peraturan Thailand dan harus temui salah satu dari kondisi yang ditunjukkan dalam sektor komitmen khusus berikut :</p> <p>3.1 Penyertaan modal asing tidak boleh melebihi 70 persen dari modal terdaftar dan hanya beroperasi melalui usaha bersama dengan orang yuridis nasional Thailand; atau</p> <p>3.2 Penyertaan modal asing tidak boleh melebihi 51 persen dari modal terdaftar dan hanya beroperasi</p>	<p>3.3, Badan hukum yang dimiliki atau dikendalikan oleh orang asing harus memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai penanaman modal asing.</p> <p>3.1 dan 3.2, sebelum mendapatkan lisensi atau sertifikat, badan hukum yang dimiliki atau dikendalikan oleh orang asing harus memenuhi kriteria yang dipersyaratkan oleh otoritas terkait.</p> <p>Dalam menetapkan kehadiran komersialnya, badan hukum yang dimiliki atau dikendalikan oleh orang asing harus mengajukan sertifikat operasi bisnis sesuai dengan perjanjian atau kewajiban menurut pasal XI Undang-Undang Bisnis Asing; Peraturan Menteri Menetapkan Aturan dan prosedur yang berkaitan dengan Permohonan Sertifikat Bisnis Asing B.E. 2546 (2003). Menurut pasal XIV dan XIV bis dari GATS, pemasok layanan diharuskan untuk</p>	

	<p>melalui usaha patungan dengan orang yuridis nasional Thailand;</p> <p>3.3 a) Penyertaan modal asing tidak boleh melebihi 49% dari modal terdaftar; dan</p> <p>b) Jumlah pemegang saham asing harus kurang dari setengah dari jumlah pemegang saham perusahaan yang bersangkutan.</p>	<p>mematuhi bagian V dari Undang-Undang Bisnis Asing;</p> <p>Badan hukum yang didirikan berdasarkan undang-undang dan peraturan Thailand dengan penyertaan modal asing tidak melebihi 49 % dari modal terdaftar: Tidak ada.</p> <p>Tidak terikat untuk tindakan yang berkaitan dengan subsidi atau hak istimewa, persyaratan modal minimum, akuisisi dan penggunaan tanah, tindakan perpajakan, dan persyaratan kewarganegaraan.</p>	
	<p>3) Akuisisi dan penggunaan lahan: sesuai dengan Peraturan Tanah Thailand, warga negara asing atau perusahaan domestik yang dianggap orang asing tidak diperbolehkan untuk membeli atau memiliki tanah di Thailand. Namun, mereka bisa menyewa tanah dan bangunan sendiri.</p> <p>3.1 dan 3.2, orang perseorangan atau orang yuridis dari anggota lain yang memperoleh atau memperoleh</p>	<p>3) Dewan direksi, termasuk posisi administratif dan eksekutif atau sejenisnya di badan hukum harus berasal dari Thailand dan memiliki domisili permanen di Thailand. Orang atau wakil orang yuridis yang mengajukan permohonan lisensi harus memiliki kewarganegaraan Thailand.</p> <p>3.1 dan 3.2 orang alami atau orang yuridis yang menerima hak istimewa atau insentif khusus dari pihak</p>	

	kepemilikan tanah, dianggap tidak memenuhi syarat untuk menggunakan hak dan hak istimewa berdasarkan perjanjian ini.	berwenang Thailand selain yang diberikan berdasarkan perjanjian ini tidak dapat mengklaim manfaat berdasarkan perjanjian ini.	
--	--	---	--

**THAILAND — DAFTAR PENGECEUALIAN MFN**  
**Untuk Komitmen Paket Kesembilan dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa**

Sektor atau Sub-Sektor	Deskripsi Langkah-langkah yang menggambarkan ketidakkonsistenan dengan Pasal II	Negara yang memberlakukan langkah-langkah dimaksud	Jangka waktu yang diinginkan	Kondisi yang melandasi pengecualian
Layanan bisnis - Jasa auditing  - Media Cetak	Kesepakatan bilateral berdasarkan hubungan timbal balik  Thailand akan memberikan izin kepada orang perseorangan dari negara-negara yang memiliki perjanjian dengan Thailand	Negara-negara yang mengizinkan warga negara Thailand untuk melakukan audit di wilayah mereka.  Negara-negara yang memiliki perjanjian dengan Pemerintah Thailand	Tidak ditentukan  Tidak ditentukan	Hubungan timbal balik  Hubungan timbal balik
Jasa Sistem Reservasi Komputer	Hanya perusahaan angkutan udara/mitra CRS yang berada dalam system Amadeus yang dapat membawa dan memasang system mereka sendiri di Thailand	Negara-negara operator CRS yang berada dalam sistem Amadeus dan yang dapat melakukan dan menginstal sistem ke agen perjalanan manapun di Thailand	Tidak ditentukan	Untuk memastikan bahwa operator lokal dapat mengakses sepenuhnya sistem Amadeus dalam jangka waktu tertentu
Jasa Tranportasi - Jasa Penjualan dan Pemasaran Angkutan Laut - Jasa Penjualan dan Pemasaran Angkutan Udara	Pajak pertambahan nilai yang digunakan terdiri dari tiga tingkat, yaitu 10 %, 0% dan dikecualikan. Koleksi PPN didasarkan atas hubungan timbal balik.	- Negara-negara yang memiliki sistem PPN nol tarif sama seperti Thailand.  - Negara-negara yang mengecualikan orang Thailand dari PPN atau pajak lainnya dengan sifat yang sama berdasarkan perjanjian yang disepakati atau disimpulkan dengan	Tidak ditentukan	Hubungan timbal balik

		<p>Thailand</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Negara-negara yang membebaskan orang-orang hukum yang dibentuk sesuai dengan hukum Thailand dari PPN atau pajak lainnya yang sejenis dengan dasar timbal balik.</li> <li>- Negara-negara yang tidak memungut PPN atau pajak lainnya yang serupa sifatnya dengan orang yang memiliki kedudukan dalam hukum yang dibentuk sesuai dengan hukum Thailand berdasarkan timbal balik</li> </ul>		
Angkutan kargo maritim internasional	1) Hak untuk membawa semua produk: Perjanjian hubungan baik dan Hubungan Ekonomi antara Kerajaan Thailand dan Amerika Serikat	- USA	10 Tahun	Persetujuan Bilateral
	2) Kargo <ul style="list-style-type: none"> <li>- Perjanjian Navigasi Laut Komersil antara Pemerintah Kerajaan Thailand dan Pemerintah Republik Sosialis</li> </ul>	- Pemerintah Republik Sosialis Vietnam	10 Tahun	Persetujuan Bilateral

	Vietnam			
	Kesepakatan Angkutan Maritim antara Pemerintah Kerajaan Thailand dan Pemerintah Republik Rakyat China	- RRC	10 Tahun	Persetujuan Bilateral
Jasa Angkutan angkutan darat - Angkutan penumpang - Angkutan Kargo - Rental non kendaraan komersial dengan/ tanpa supir	Perlakuan secara Timbal balik	- Negara yang memiliki kesepakatan angkutan udara internasional dengan Thailand	Tidak ditentukan	Hubungan timbal balik
Jasa perbaikan dan perawatan pesawat udara	Thailand akan memberikan izin kepada perusahaan penerbangan dari negara-negara yang memperlakukan operator Thailand secara timbal balik	- Negara-negara yang perusahaan penerbangannya diterima sebagai perusahaan penerbangan yang ditunjuk oleh Thailand berdasarkan perjanjian hubungan angkutan udara bilateral  - Negara-negara yang peraturannya tidak mencegah maskapai penerbangan Thailand	Tidak ditentukan	Hubungan timbal balik

		melakukan kegiatan serupa di negara tersebut		
Sektor jasa yang diatur dalam pasal-pasal yang relevan dari Perjanjian Hubungan Ekonomi terutama Pasal 4 dan 10	Hanya warga negara Amerika dan entitas yang diberi perlakuan nasional sehubungan dengan operasi bisnis dan penyediaan layanan di Thailand	- USA	10 Tahun	Persetujuan Bilateral

**THAILAND — JADWAL KOMITMEN SPESIFIK**

Moda Pasokan: 1) Pasokan Lintas Batas 2) Konsumsi di Luar Negeri 3) Kehadiran Komersial



Sektor atau Subsektor	Pembatasan untuk Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
<p><b>Jasa Perbaikan dan Perawatan Pesawat Udara</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pesawat Udara (termasuk semua mesin yang mendorong reaksi pergerakan di atmosfer kecuali untuk barang yang dikecualikan dalam Peraturan Menteri)</li> <li>- Komponen Utama Pesawat Udara (mesin, baling-baling dan komponen pesawat udara lainnya yang ditentukan oleh Komisi Teknik)</li> <li>- <i>Technical Standard Order Article/TSO Article</i> (sebuah instrumen, mekanisme, bagian, peralatan dan komponen yang digunakan atau akan digunakan dalam mengoperasikan atau pengaturan pesawat udara pada saat terbang, baik yang telah terpasang pada pesawat udara, di luar atau di dalam)</li> <li>- Bagian pesawat (sebuah rangka pesawat, bagian dari angka pesawat atau bagian dari Komponen Utama Pesawat Udara)</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Tidak ada</li> <li>2) Tidak ada</li> <li>3) (a) Perawatan Pesawat Udara: Sebagaimana tercantum di 3.3 dalam bagian horisontal</li> <li style="padding-left: 20px;">(b) Perawatan peralatan pesawat udara utama sebagaimana <i>TSO Article</i> dan Perawatan pesawat udara: Sebagaimana tercantum di 3.1 dalam bagian horisontal</li> <li style="padding-left: 20px;">(c) Penyedia layanan harus melakukan layanan mereka di luar apron yang ditentukan.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Tidak ada</li> <li>2) Tidak ada</li> <li>3) Tidak ada</li> </ol>	

**THAILAND — JADWAL KOMITMEN SPESIFIK**

Moda Pasokan: 1) Pasokan Lintas Batas

2) Konsumsi di Luar Negeri

3) Kehadiran Komersial

Sektor atau Subsektor	Pembatasan untuk Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
<b>Jasa Penjualan dan Pemasaran Angkutan Udara</b>	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Sebagaimana tercantum di pasal 3.3 dalam bagian horisontal	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada	

**THAILAND — JADWAL KOMITMEN SPESIFIK**

Moda Pasokan: 1) Pasokan Lintas Batas

2) Konsumsi di Luar Negeri

3) Kehadiran Komersial

Sektor atau Subsektor	Pembatasan untuk Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
<p><b>Jasa Sistem Reservasi Komputer (CPC 7523)</b></p>	<p>1) (a) Penyedia jasa harus menggunakan jaringan telekomunikasi publik di bawah otoritas telekomunikasi nasional.  (b) Jasa aplikasi radio tunduk pada ketersediaan frekuensi.</p> <p>2) Tidak ada</p> <p>3) (a) Sebagaimana tercantum di pasal 3.3 dalam bagian horisontal  (b) Penyedia jasa harus menggunakan jaringan telekomunikasi publik di bawah otoritas telekomunikasi nasional dan harus sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Komitmen Paket Ketujuh Thailand bidang jasa telekomunikasi dalam AFAS.</p>	<p>1) Tidak ada</p> <p>2) Tidak ada</p> <p>3) Tidak mengikat</p>	

**THAILAND — JADWAL KOMITMEN SPESIFIK**

Moda Pasokan: 1) Pasokan Lintas Batas

2) Konsumsi di Luar Negeri

3) Kehadiran Komersial

Sektor atau Subsektor	Pembatasan untuk Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
<b>Sewa Beli Pesawat Udara Tanpa Awak Pesawat</b> (CPC 83104)	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Sebagaimana tercantum di pasal 3.3 dalam bagian horizontal	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada	

**THAILAND — JADWAL KOMITMEN SPESIFIK**

Moda Pasokan: 1) Pasokan Lintas Batas

2) Konsumsi di Luar Negeri

3) Kehadiran Komersial

Sektor atau Subsektor	Pembatasan untuk Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
<b>Jasa Pengiriman Kargo Udara</b>	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Sebagaimana tercantum di pasal 3.3 dalam bagian horizontal	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak mengikat	

**THAILAND — JADWAL KOMITMEN SPESIFIK**

Moda Pasokan: 1) Pasokan Lintas Batas

2) Konsumsi di Luar Negeri

3) Kehadiran Komersial

Sektor atau Subsektor	Pembatasan untuk Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
<b>Sewa Beli Pesawat Udara termasuk Awak Pesawat</b>	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Sebagaimana tercantum di pasal 3.3 dalam bagian horizontal	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak mengikat	

**THAILAND — JADWAL KOMITMEN SPESIFIK**

Moda Pasokan: 1) Pasokan Lintas Batas

2) Konsumsi di Luar Negeri

3) Kehadiran Komersial

Sektor atau Subsektor	Pembatasan untuk Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
<b>Penanganan Penumpang</b>	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) (a) Sebagaimana tercantum di pasal 3.3 dalam bagian horisontal (b) ditunjuk sebagai pemilik atau operator bandar udara belisensi	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak mengikat	

**VIETNAM — JADWAL KOMITMEN SPESIFIK**

Moda Pasokan: 1) Pasokan Lintas Batas

2) Konsumsi di Luar Negeri

3) Kehadiran Komersial

Sektor atau Subsektor	Pembatasan untuk Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
<b>Jasa Perbaikan dan Perawatan Pesawat Udara</b> (CPC8868)	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada	

**VIETNAM — JADWAL KOMITMEN SPESIFIK**

Moda Pasokan: 1) Pasokan Lintas Batas

2) Konsumsi di Luar Negeri

3) Kehadiran Komersial



Sektor atau Subsektor	Pembatasan untuk Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
<b>Jasa Penjualan dan Pemasaran Angkutan Udara</b>	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada	

**VIETNAM — JADWAL KOMITMEN SPESIFIK**

Moda Pasokan: 1) Pasokan Lintas Batas

2) Konsumsi di Luar Negeri

3) Kehadiran Komersial

<b>Sektor atau Subsektor</b>	<b>Pembatasan untuk Akses Pasar</b>	<b>Pembatasan Perlakuan Nasional</b>	<b>Komitmen Tambahan</b>
<b>Jasa Sistem Reservasi Komputer</b> (CPC 7523)	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada	

**VIETNAM — JADWAL KOMITMEN SPESIFIK**

Moda Pasokan: 1) Pasokan Lintas Batas

2) Konsumsi di Luar Negeri

3) Kehadiran Komersial

Sektor atau Subsektor	Pembatasan untuk Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
<b>Sewa Beli Pesawat Udara termasuk Awak Pesawat</b> (CPC 734)	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tiak ada	

### VIETNAM — JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Moda Pasokan: 1) Pasokan Lintas Batas

2) Konsumsi di Luar Negeri

3) Kehadiran Komersial

Sektor atau Subsektor	Pembatasan untuk Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
<b>Sewa Beli Pesawat Udara tidak termasuk Awak Pesawat</b> (CPC 83104)	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada	

**VIETNAM — JADWAL KOMITMEN SPESIFIK**

Moda Pasokan: 1) Pasokan Lintas Batas

2) Konsumsi di Luar Negeri

3) Kehadiran Komersial

<b>Sektor atau Subsektor</b>	<b>Pembatasan untuk Akses Pasar</b>	<b>Pembatasan Perlakuan Nasional</b>	<b>Komitmen Tambahan</b>
<b>Jasa Pengiriman Kargo Udara</b>	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada	

**VIETNAM — JADWAL KOMITMEN SPESIFIK**

Moda Pasokan: 1) Pasokan Lintas Batas

2) Konsumsi di Luar Negeri

3) Kehadiran Komersial

Sektor atau Subsektor	Pembatasan untuk Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
<b>Jasa Katering Pesawat Udara</b>	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Presentasi komersial dari pemasok/penyedia jasa asing diperbolehkan sampai dengan 49%	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada	